

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SIMPAN PINJAM
KELOMPOK PEREMPUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MPd).
(Studi Di UPK PNPM MPd Kecamatan Maesan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Oleh :

Musyrifatul Hasanah
NIM : 083 123 067

Dosen Pembimbing

Ahmadiono, M.E.I
NIP. 1976 0401 200312 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2017**

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SIMPAN PINJAM
KELOMPOK PEREMPUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MPd).
(Studi Di UPK PNPM MPd Kecamatan Maésan)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah

Oleh :

Musyrifatul Hasanah
NIM : 083 123 067

Disetujui Pembimbing



Ahmadiono, M.E.I
NIP. 1976 0401 200312 1 005

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SIMPAN PINJAM
KELOMPOK PEREMPUAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM-MPd).
(Studi Di UPK PNPM MPd Kecamatan Maesan)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Selasa
Tanggal : 04 April 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP. 19760812 200801 1 015


Retna Anggitaningsih, SE.,MM
NIP. 19740420 199803 2 001

Anggota :

1. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
2. Ahmadiono, M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Moch. Chotib, S.Ag.,MM

NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ
اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Terjemahan dari Al Qur’an Al Karim, Departemen Agama Surat An Nisaa ayat 135)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Saiful Hasan, dan Ibunda Tutik kamariah, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah lelah mendo'akan dan menyayangiku, terimakasih atas pengorbanan dan kesabaran mendidikku.
2. Pendamping Hidup/Suami saya Moch Mahtum, yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi.
3. Adik kandung saya Nafisatul Hasanah, Nurur Firdausiah, dan Adik Ipar Saya M. Holili yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Teman-teman seperjuangan saya Jurusan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah Kelas T2, terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini. Kebersamaan kita adalah kenangan yang tak akan terlupakan, susah senang serta pahit manisnya kita lalui bersama-sama.
5. UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan yang sudah memberikan ijin untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
6. Almamater IAIN Jember yang selalu saya banggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Kredit Bermasalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPM MPd)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch Chotib, S.Ag., M.E.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dan sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik.
4. Ibu Nurul Setianingrum, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah

5. Bapak Ahmadiono, M.E.I. Selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
7. Ayah, Bunda, Suami, Adik-adikku dan semua keluarga besarku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Tim penguji skripsi
 - a. Ketua Sidang : M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
 - b. Penguji Utama : Moh. Chotib, S.Ag, M.M.
 - c. Penguji Pendamping : Ahmadiono, M.E.I
 - d. Sekretaris : Retna Anggitaningsih, SE.,M.M
10. Bapak Fidi Selaku Ketua UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan.
11. Seluruh Dosen – dosen yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
10. Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Amin Ya Robbal ‘Alamin.....

Jember, 2017

Penulis,



ABSTRAK

Musyrifatul Hasanah, Ahmadiono, M.E.I, 2017 : *Penyelesaian Kredit Bermasalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan(PNPM Mp)*.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan atau PNPM Pedesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: a). Untuk mengetahui proses pemberian kredit simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM-Mp Kecamatan Maesan? b). Bagaimana profil kredit bermasalah simpan pinjam perempuan pada PNPM MP Kecamatan. Maesan ? c). Langkah-langkah apa yang dilakukan PNPM MP untuk menyelesaikan kredit bermasalah simpan pinjam perempuan pada PNPM MP Kecamatan. Maesan?

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dalam masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. a). Untuk mengetahui proses pemberian kredit simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM MP Kec. Maesan. b). Untuk mengetahui profil kredit bermasalah pada PNPM MP Kec. Maesan. c). Untuk mengetahui Langkah-langkah apa yang dilakukan PNPM MP untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada penelusuran terhadap penyelesaian kredit bermasalah. Pendekatan kualitatif dibutuhkan dalam melihat sejauh mana penyelesaian kredit bermasalah diaplikasikan oleh PNPM MP. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan penelitian lapangan.

Berarti peneliti mengeksplor secara mendalam tentang situasi dan kondisi yang menunjukkan persoalan yang diteliti.(Williams,2007:65). Dapat disimpulkan bahwa, UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan adalah salah satu UPK yang menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit, dengan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*) dalam penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan modal kerja untuk mengantisipasi adanya resiko yang tidak diinginkan. profil kredit dalam UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan tercatat ada 12 Desa yang mengajukan pinjaman modal kerja di UPK PNPM-Mp yang mana dalam masing-masing Desa terdapat 342 anggota kelompok dan yang bermasalah ada 197 anggota kelompok dari 324 anggota kelompok tersebut. UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan dalam menyelesaikan kredit bermasalah SPP dalam UPK PNPM-Mp menggunakan menyelamatkan kredit bermasalah dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).Prinsip kehati-hatian ini adalah upaya UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang terjadi di UPK PNPM-Mp untuk mencegah terjadinya kredit macet.

DAFTAR ISI

Cover	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian teori.....	14
1. Dasar Hukum PNPM-Mp	14
2. SPP PNPM-Mp.....	19
a. Pengertian PNPM-Mp	19
b. Pengertian SPP PNPM-Mp	19

c. Proses Pengambilan Keputusan	21
d. Hambatan	26
e. Faktor – Faktor lain yang mempengaruhi kegiatan SPP	26
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah	27
a. Pengertian Kredit	27
b. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (5C,7P)	29
c. Kualitas Kredit	32
d. Penyelesaian Kredit Bermasalah	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	44

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran OByek Penelitian.....	47
1. Sejarah UPK PNPM Mandiri Pedesaan	47
2. Visi dan Misi UPK PNPM Mandiri Pedesaan	49
3. Jam Kerja Di UPK PNPM Mandiri Pedesaan	49
4. Letak Geografis UPK PNPM Mandiri Pedesaan	50
5. Struktur Organisasi	51

6. Job Description.....	51
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	56
1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit SPP PNPM-Mp	56
2. Profil Kredit Bermasalah SPP PNPM-Mp	71
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan 3R	75
C. Pembahasan Temuan.....	81
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 5C	81
2. Profil Kredit SPP Dalam UPK PNPM-Mp	91
3. Penyelesaian Kredit Bermasalah SPP PNPM-Mp	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
Lampiran – Lampiran :	
Matrix penelitian	
Surat izin penelitian	
Surat selesai penelitian	
Jurnal penelitian	
Pernyataan keaslian tulisan	
Dokumentasi	
Biodata diri	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya (Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri:2007).

PNPM Mandiri sendiri diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program PNPM ini terdiri dari tiga program pokok yang sudah disusun oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan dan tingkat kepadatan penduduk, dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur perekonomian suatu Negara. (<http://pnpmsitubondo2.blogspot.co.id/2013/09/strategi-pembangunan-ekonomi-masyarakat.html>)^{19:10}, sosial menurut Francis Fukuyama, adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan berlangsungnya kerjasama di antara mereka didasari oleh

tumbuhnya nilai kepercayaan diantara anggota kelompok. (<http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=296&catid=1&>), Pembiayaan program ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan. Mekanisme berjalannya program ini sepenuhnya mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. Program ini dalam pelaksanaannya memusatkan kegiatan bagi masyarakat paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan programnya seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, hingga pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. (Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri:2007)

Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan

pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut, disebut juga Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (disingkat BKM/ LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai – nilai luhur kemanusiaan dan nilai – nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM / LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Dengan adanya open menu tentang penyuluhan PNPM Pedesaan ini membuat antusiasme seluruh warga untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan, Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan PNPM Pedesaan sudah cukup baik dan berjalan lancar, seperti terlihat pada data statistik PNPM Pedesaan Tahun 2012. Dari data tersebut bisa di lihat adanya tingkat kerangka pikiran masyarakat dalam mengeloladana yang diperuntuhkan untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Masyarakat mulai sadar dan beralih untuk meminjamdana ke PNPM Pedesaan khususnya SPP PNPM Pedesaan. Simpan Pinjam Perempuan (SPP-PNPM) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Secara umum, alokasi dana untuk kegiatan ini maksimal

25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kecamatan. Dengan adanya SPP PNPM-MPd ini sangat membantu sekali masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di desa yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial ekonomi serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin untuk pendanaan kegiatan ekonomi. Pendanaan kegiatan PNPM-MPd dimanfaatkan oleh masyarakat di masing-masing kecamatan sehingga kepemilikan hasil PNPM-MPd adalah milik masyarakat dengan azas pengelolaan dari oleh untuk masyarakat. (Tim Koordinasi PNPM-Mpd)

Dalam rangka untuk melestarikan kelembagaan-kelembagaan yang telah dibangun oleh PNPM-MPd terutama dana bergulir yang dikelola oleh unit pengelolaan kegiatan (UPK) diperlukan ketentuan yang mengatur tentang tata laksana pelestarian dan perlindungan hasil PNPM-MPd agar tetap dapat berkelanjutan. (*sustainable*).

Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) sebagai pelaksana mandat badan bekerjasama antar desa yang diputuskan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD) agar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tetap berdasarkan pada aturan dan ketentuan PNPM-MPd, maka diperlukan pedoman atau standard operasional dan prosedur bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Bentuk kelompok perempuan adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini nantinya akan diberikan kepada perempuan, pinjamannya sesuai dengan permintaan dalam proposal yang diajukan, satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh orang anggota yang mana nantinya pinjaman tersebut akan dibagikan kepada masing-masing anggota. Pengembalian pinjaman tersebut dilakukan setiap bulan selama satu tahun ditambah dengan bunga pinjaman (Tim Koordinasi PNPM-MPd).

Pada umumnya kegiatan perempuan ini bertujuan untuk membuka usaha dengan tujuan agar pinjaman kelompok mudah dikembalikan untuk digulirkan kembali ke kelompok lainnya. Kalau dalam pelaksanaannya bermasalah maka satu desa tersebut atau satu kecamatan tersebut tidak akan mendapatkan program itu lagi. Dalam kegiatan SPP ini juga pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berada di kecamatan dan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berada di masing-masing desa operasionalnya diambil dari anggaran masing-masing kegiatan. Besarnya operasional UPK untuk satu kegiatan atau satu kelompok kegiatan simpan pinjam perempuan yaitu 20 persen, sementara untuk TPK untuk satu kegiatan atau satu kelompok kegiatan simpan pinjam perempuan sebesar 30 persen dari anggaran yang program.

Sejumlah ibu-ibu tertarik dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diselenggarakan PNPM-Mandiri Pedesaan. Program yang dinilai sangat strategis itu menjadi wadah penanggulangan kemiskinan. Selain melibatkan masyarakat dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan kegiatan PNPM-MPd, masyarakat juga terlibat dan berperan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan (mikro ekonomi) melalui kelompok usaha produktif, yang dikenal dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MPd. SPP yang diperuntukkan pada kelompok perempuan rumah tangga miskin (RTM) yang produktif dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi dan kapasitas yang dimiliki, seperti kegiatan industri rumah tangga (home industri), perdagangan dan jasa (Tim Koordinasi PNPM-MPd).

Simpan pinjam perempuan yang lebih dikenal dengan SPP pada program ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan pinjaman dana dengan jasa pengembalian (bunga) dan proses pencairan yang mudah. Caranya cukup dengan membentuk kelompok yang terdiri dari kaum perempuan yang memiliki rencana untuk pengembangan usaha serta menunjukkan identitas yang bersangkutan berupa KTP atau surat keterangan domisili dan mengisi formulir yang sudah disiapkan dalam bentuk proposal pinjaman. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim yang ditentukan dan ditetapkan melalui forum Musyawah Antar Desa (MAD), maka dana tersebut sudah bisa dicairkan. SPP yang digulirkan sangat diminati dan ditunggu-tunggu oleh kelompok perempuan. Banyaknya warga yang ingin memanfaatkan dana tersebut untuk pengembangan usaha dan perluasan peluang kerja, sehingga di beberapa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan telah banyak

proposal kelompok yang masuk untuk menunggu perguliran dana SPP tersebut (Tim Koordinasi PNPM-MPd).

Dalam penyaluran dana simpan pinjam PNPM tidak semua nasabah lancar dalam melakukan transaksi simpan pinjam yang mengakibatkan pada kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan bermasalah tetap ada. (<http://www.landasanteori.Com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>)

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, Peneliti ini akan diarahkan untuk mengkaji lebih dalam tentang **PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PNPM MANDIRI PEDESAAN (Studi UPK PNPM MPd kecamatan. Maesan)**

B. Fokus Penelitian

Melihat latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberian kredit simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM MPd Kecamatan. Maesan?

2. Bagaimana profil kredit bermasalah simpan pinjam perempuan pada PNPM MPd Kecamatan Maesan ?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan PNPM MPd untuk menyelesaikan kredit bermasalah simpan pinjam perempuan pada PNPM MPd Kecamatan. Maesan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses pemberian kredit simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM MPd Kecamatan Maesan.
2. Untuk mendeskripsikan profil kredit bermasalah pada PNPM MPd Kecamatan Maesan.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan PNPM MPd untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. (Tim penyusun pedoman penulisan karya ilmiah, 2015:38) Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Bidang Keilmuan

Penelitian ini dapat menambah, memperdalam dan memperluas keilmuan tentang penyelesaian kredit bermasalah SPP PNPM-MPd.

Selain itu penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Akademisi/ IAIN Jember

Bagi IAIN Jember, penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi kajian tentang penyelesaian kredit bermasalah SPP PNPM-MPd.

3. Praktisi/Lembaga

Bagi lembaga, dalam hal ini PNPM-MPd Kecamatan Maesan diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui gambaran tentang masyarakat yang nantinya akan menjadi pijakan untuk penentuan langkah selanjutnya bagi lembaga untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap istilah yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun penelitian yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan. Maesan. Akan dijelaskan arti dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut.

1. Simpan Pinjam perempuan

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

SPP merupakan salah satu bentuk kegiatan dari PNPM-MPd yaitupemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29371/3/Chapter%20II.pdf>)

2. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah adalah Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Sebaik apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dan bermasalah tetap ada. (<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>)

Definisi Kredit Bermasalah Menurut Para Ahli, Kredit bermasalah adalah kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan

mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. As. Mahmoeddin, Melacak Kredit Bermasalah (Sinar harapan, 2002:2)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup, ditulis dalam bentuk narasi deskriptif.

BAB I berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, bagian ini membahas tentang penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan dan kajian teori yang dijadikan perspektif dalam penelitian.

BAB III metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan di akhiri dengan tahap-tahap penelitian.

BAB IV penyajian data dan analisis data yang mengurai dan memaparkan tentang hasil penelitian.

BAB V penutup atau kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir dalam penulisan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada bagian ini mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian yang membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti Judul dan Tahun	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Yanik Ristina Ningrum (2007) Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri	Kualitatif Deskriptif	Terletak pada objek yang diteliti, peneliti ini membahas tentang Aplikasi Manajemen Kredit terhadap Peningkatan Rentabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur	Dalam pemberian kredit Sama-sama menggunakan analisis 5C. <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition.</i>	Manajemen kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur tersebut mampu dalam meningkatkan profitabilitas
2.	Azizatul Islamiyah (2009) Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah	Kualitatif Deskriptif	PenelitiAzizatullIslamiyah meneliti tentang AnalisisManajemenKredit UntukMenurunkanTerjadinyaKreditBermasalahdi PT BPR	Sama-sama menjelaskan tentang kredit bermasalah yang dalam pemberian kreditnya menggunakan analisis 5C. <i>Character,</i>	Manajemen kredit yang diterapkan PT.BPR Gunung Ringgit sudah mampu dan efektif

	di PTBPR Gunung Ringgit Malang.		Gunung Ringgit Malang	<i>Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>	untuk mengelola kredit dan menurunkan kredit bermasalah dengan menggunakan analisis 5C dan rekomendasi selain itu, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan
3.	Nunuk Maria Ulfa (2003) Pelaksanaan Manajemen Kredit Dalam Mengatasi Kredit Macet di PT.BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang	Kualitatif Deskriptif	Penelitian Nunuk Maria Ulfa meneliti tentang Pelaksanaan Manajemen Kredit untuk mengatasi kredit macet di PT. BPR Gunung Ringgit Dinoyo Malang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penyelesaian kredit bermasalah simpan pinjam kelompok perempuan program nasional	Sama-sama mencari kejelasan kredit macet yang terjadi pada lembaga yang akan di jadikan focus penelitian	Manajemen Kredit yang dilaksanakan oleh PT.BPR Gunung Ringgit Dinoyo mampu dalam mengatasi kredit macet.

			pemberdaya masyarakat (PNPM-MPd)		
4.	Budi Santoso (2012) Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan di Kabupaten Sragen	Kuantitatif Deskriptif	Peneliti Budi Santoso meneliti tentang Pengaruh Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Perempuan di Kabupaten Sragen dan jenis penelitiannya kuantitatif deskriptif sedangkan peneliti ini kualitatif deskriptif	Sama-sama menjelaskan simpan pinjam kelompok perempuan program nasional pemberdaya masyarakat mandiri pedesaan (PNPM MP)	Variabel Pendidikan perempuan, tenaga kerja, luas tanah berpengaruh positif, Variable Status ternak berpengaruh negativ terhadap pendapatan perempuan di Kabupaten Sragen

Sumber : Data diolah peneliti.

Dengan adanya ringkasan penelitian terdahulu di atas membuktikan

bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak melakukan plagiasi.

B. Kajian Teori

1. DASAR HUKUM PNPM MPd.

Dasar hukum dana bergulir yang dilakukan oleh UPK dengan kelompok penerima manfaat (SPP / UEP) dalam Program PNPM Mandiri Pedesaan kalau dianalisa aspek legal yang mendasarinya adalah

berpayung atau merujuk pada dasar hukum pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

Landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan Idil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a) Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
 - 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b) Sistem Perencanaan, dasar peraturan perundangan yang terkait yaitu :
 - 1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
 - 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

- 3) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan Petunjuk Operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

PTO (Petunjuk teknis operasional) beserta penjelasannya menjadi dasar hukum terdekat bagi pelaksanaan dana bergulir bagi masyarakat yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dimana dalam penjelasan X diatur mengenai ketentuan, mekanisme, prosedur dan tata cara dalam mengelola dana bergulir. Jelas ditegaskan dalam penjelasan PTO tersebut bahwa pengertian dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kata “dana program” merupakan dana yang berasal dari pemerintah, bukan dana dari perorangan atau lembaga perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perbankan (UU No.3 Tahun 2004 jo UU No.23 tahun 1999), dan UPK sebagaimana dimaksudkan adalah “pengelola” dana program.

Dua istilah kunci tersebut jelas bukan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Dalam pasal 1 UU LKM ditegaskan bahwa “*Lembaga*

Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan..”, juga ditegaskan dalam Penjelasan UU LKM paragraph kedua “Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank..” dan istilah lembaga keuangan bank yang dimaksud dalam UU LKM sebagaimana ditegaskan dalam pasal 39 ayat (1) UU LKM adalah : Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu..”

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (1) UU LKM tidak disebutkan secara rinci atau tegas apa yang dimaksud penggalan kalimat terakhir pasal tersebut tentang *lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu*. Hal ini dapat membuka perbedaan tafsir dari berbagai kalangan masyarakat maupun praktisi hukum dan perbankan, maka bila tidak disebutkan secara tegas dalam suatu undang-undang tentang sesuatu hal akan dilihat mengenai asal atau semangat tentang adanya sesuatu hal tersebut tersebut.

Banyak hal atau ciri-ciri dari UPK yang tidak bisa atau tidak masuk masuk dalam kalimat *“lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu*. Selain dua kata kunci tersebut di atas yaitu dana

program dan pengelola, maka beberapa sebagai berikut adalah sebagai *legal reasoning* :

- a) UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tidak ada Simpanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 2. UU LKM *Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.* Karena UPK tidak menerima simpanan dari kelompok atau masyarakat;
- b) UPK (Unit Pengelola Kegiatan) tidak ada Penyimpan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 5 UU LKM. *Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian,* Karena dana yang ada dalam UPK berasal dari Pemerintah / BLM, dimana Pemerintah tidak menuntut pengembalian dari UPK.
- c) Kepemilikan UPK bersifat kolektif dan komunal yang berbeda dengan kepemilikan dalam badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU LKM.
- d) Konsep dan nilai-nilai di UPK sangat berbeda dengan konsep atau ketentuan badan hukum yang disyaratkan dalam pasal 4 UU LKM.
- e) UPK juga berbeda dengan Lembaga Perkreditan Desa maupun Lumbung Pitih Nagari sebagaimana disebut dalam pasal 39 ayat (3), karena UPK tidak berasal dari hukum adat tetapi berasal dari nilai-nilai dan konsep perberdayan dalam program PNPM Mandiri dan mendapat persetujuan atau pengakuan oleh masyarakat luas.

(<http://andimahardika.blogspot.co.id/2013/11/aspek-yuridis-dana-bergulir-spp-uep-di.html>)

2. SPP PNPM

a. Pengertian PNPM

PNPM Mandiri pedesaan adalah gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

(<http://agilasshofie.blogspot.co.id/2012/01/program-pnpm.html>)

b. Pengertian SPP PNPM

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

SPP merupakan salah satu bentuk kegiatan dari PNPM-MPd yaitu pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29371/3/Chapter%20II.pdf>)

Kegiatan Simpan Khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. <http://upk-jatibanteng.blogspot.co.id/2012/06/simpan-pinjam-khusus-perempuan-spp.html>

Ada beberapa tujuan yang mendasar dari kegiatan Simpan Khusus Perempuan yaitu :

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Disamping itu kegiatan ini juga mempunyai tujuan yang lain yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendana`n usha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Dana Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), BLM merupakan dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) perkecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM.

Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

Adapun bentuk dari Kegiatan SPP ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

c. PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Proses pengambilan keputusan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini tetap mengacu kepada alur tahapan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) diantaranya sebagai berikut :(<http://upk-jatibanteng.blogspot.co.id/2012/06/simpan-pinjam-khusus-perempuan-spp.html>)

1) Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sosialisasi)

Dalam Musyawarah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan

2) Musyawarah Desa Sosialisasi

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

3) Musyawarah Dusun (Musdus)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini yaitu

- a) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota.
- b) Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum menjadi Anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
- c) Hasil Musyawarah Dusun dituangkan dalam berita acara yang dilampiri:
 - 1.c). Daftar kelompok yang diidentifikasi.
 - 2.c). Kelompok SPP dengan daftar pemnafaat yang diusulkan.
 - 3.c). Peta sosial dan peta rumah tangga miskin.
 - 4.c). Rekap kebutuhan manfaat.

4) Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di Tingkat Desa yang memuat tentang :

- a) Penentuan usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
- b) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
- c) Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat Kecamatan.

5) Verifikasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini adalah

- a) Penetapan Formulir Verifikasi
- b) Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia.
- c) Proses pelaksanaan verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- 1.c) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
- 2.c) Persyaratan Kelompok
- 3.c) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam

4.c) Penilaian khusus rencana kegiatan.

5.c) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar Rumah Tangga Miskin (RTM).

6.c) Penilaian Kategorisasi Kelompok

6) MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin

7) MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemerinkatan dapat didanai dengan dana BLM.

8) Penetapan Persyaratan

Penentuan persyaratan pinjaman mencakup beberapa hal yaitu :

- a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
- b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) maksimal 12 Bulan.

- c) Jadwal angsuran dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK (Unit Pengelola Kegiatan).

9) Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran dana.
- b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- c) Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memerikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan.
- d) Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerima dana.
- e) Kelompok menyerahkan kuitansi / tanda terima uang per manfaat kepada UPK.

d. HAMBATAN

Dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus perempuan (SPP) juga terdapat beberapa macam hambatan yaitu :

- 1) Adanya kelompok fiktif sehingga dapat menimbulkan kemacetan dalam pengembalian pinjaman SPP.
- 2) Kurangnya koordinasi antara pengurus kelompok dengan anggota.
- 3) Pengurus kelompok banyak yang tidak kenal dengan anggota baik dari segi karakter maupun kemampuannya dalam membayar.
- 4) Pengurus kelompok tidak menyampaikan setoran dari anggota ke UPK.
- 5) Usaha yang dijalankan oleh pengurus maupun anggota mengalami masalah.

e. FAKTOR – FAKTOR LAIN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN SPP

Beberapa macam faktor yang dapat mempengaruhi Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini yaitu

- 1) Pendapatan dari beberapa pemanfaat sangat minim.
- 2) Profesi atau pekerjaan pemanfaat bervariasi dan beraneka macam.
- 3) Kondisi geografis dari masing-masing pemanfaat

3. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

a. Pengertian Kredit

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa disertai dengan suatu kriteria prestasi, berupa bunga. Dengan kata lain, uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir, 2014:85)

Menurut Kasmir (2014:88-89) tujuan utama pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Mencari keuntunganyaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabahbertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana

untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut.

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.

- e) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

b. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit (5C,7P)

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitupula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilai setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam

memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *liquiditas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarangini.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Perpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat

jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan atau kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit atau pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. (Kasmir, 2014:95-97)

c. **Kualitas Kredit**

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia.

1. Lancar (*pas*)

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- c) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau ;
- d) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cashcollateral*).

2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari .
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d) Mutasi rekening rekatif aktif.
- e) Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang Lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.

- c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- d) Frekuensi mutasi rekening rekatif rendah.
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f) Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga.
- e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai tidak wajar.

d. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini di sebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesenjangan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang akan dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rescheduling

a) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

1) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya di bebankan 20% di turunkan menjadi 18%, hal ini bertanggung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

2) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

- a) Dengan menambah jumlah kredit
- b) Dengan menambah *equity*:
 - 1) Dengan menyetor uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.

5. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiker, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada penelusuran terhadap penyelesaian kredit bermasalah. Pendekatan kualitatif dibutuhkan dalam melihat sejauh mana penyelesaian kredit bermasalah diaplikasikan oleh PNPM MPd. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

Berarti peneliti mengeksplor secara mendalam tentang situasi dan kondisi yang menunjukkan persoalan yang diteliti.(Williams,2007:65). Melalui studi lapangan yang dipaparkan oleh peneliti dalam laporan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara mendetail bagaimana PNPM MP Menerapkan penyelesaian kredit bermasalah. Dari Penelitian lapangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada pembaca bagaimana penyelesaian kredit bermasalah ini bekerja.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PNPM MPd yang berlokasi di jalan raya Tamanan Desa Sumbersari RT. 02 / RW. 01.

Penulis memfokuskan penelitian terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan PNPM MPd di Kec. Maesan lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat kecil menengah keatas.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang akan dijadikan informan atau subyek penelitian. Bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validitasnya dapat dijamin.(Tim Penyusun, *Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah*,2015:47) Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang penyelesaian kredit bermasalah. Adapun yang jadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Widiyanto, S.Sos (Ketua)
2. Haryanto, S.Pd (sekretaris)
3. Ika Suhartiningsih, S.Pd (Kasir)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penentuan pengumpulan data yang digunakan sangat tergantung pada jenis data yang akan dicari. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan menjawab si responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). (Nizar, 1988:243)

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu wawancara mendalam (*in-depth interview*), baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa percakapan, namun percakapan yang bertujuan. Wawancara amat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu responden/informan. Oleh karena itu wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memahami atau memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan sosial mereka.

Tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur tatap muka langsung oleh informan. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman

wawancara tidak terstruktur yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur akan mempermudah peneliti untuk lebih luas memperoleh data yang diperlukan. Adapun dalam informan dalam penelitian ini yaitu P. Widiyanto, S.Sos (*Ketua*), P. Haryanto, S.Pd (*Sekretaris*), B. Ika Suhartiningsih (*Bendahara*).

2. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.(Suharsaputra,2012:209). Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan adalah lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa waktu dan perasaan.(juliansyah,2011:140)

Jenis observasi yang akan dipakai oleh peneliti yaitu observasi nonpartisipan dimana peneliti akan datang ketempat kegiatan dilakukan namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan tersebut.(Sarwono,2006:224) Dengan dilakukan observasi ini dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini data yang ingin diketahui oleh peneliti melalui metode dokumentasi adalah sejarah, Visi dan Misi serta produk-produk yang ada dalam PNPM MPd Kecamatan Maesan. Teknik dokumentasi ini juga dapat memperkuat data yang telah didapat oleh peneliti sebab didalam dokumentasi ini memuat semua kegiatan yang dilakukan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sejak peneliti memulai penelitiannya di lapangan. Selama di lapangan, peneliti memulai analisis pasca observasi awal. Dalam observasi awal ini peneliti memetakan informasi dan subyek-subyeknya sehingga peneliti dapat mengefektifkan kerja penelitian. Hal ini sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis data dilapangan. (Sarwono, 2006:245)

Setelah pemetaan subyek informasi dan melakukan proses wawancara peneliti kemudian melakukan sortasi terhadap informasi yang masuk selama observasi dan wawancara. Dalam menyeleksi informasi ini peneliti memfokuskan kepada data-data yang pokok dan penting dalam membangun argumentasi penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam istilah lain hal ini sesuai dengan prinsip analisis data kualitatif model Miles dan Huberman pada proses reduksi data. Reduksi data adalah

merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.(Sugiyono, 2016:92)

Selanjutnya model Miles dan Huberman dipaparkan teknik penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sejalan dengan model tersebut dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data secara deskriptif yang berisi uraian-uraian tentang data yang telah diseleksi. Sehingga analisa hasil penelitian berbentuk narasi tentang topik yang diteliti. Selanjutnya dalam menarik kesimpulan peneliti menggunakan model verifikasi.(Sugiono, 2016:252) Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan proses pengecekan rumusan masalah dengan data yang diperoleh selama dilapangan.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah merupakan langkah penting lanjutan dalam penelitian ini. Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan validitas informasi sehingga layak untuk dijadikan data penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari satu informan ke informan lainnya. (Sugiono,2016:274)

G. Tahap-Tahap Penelitian

Taha-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ada tiga tahap penelitian yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Tahap pra lapangan ini peneliti menyusun rancangan penelitian dengan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Langkah yang kedua dalam tahap pra lapangan yang dilakukan peneliti yaitu memilih lapangan atau memilih tempat yang akan dijadikan objek penelitian.
- c. Selanjutnya peneliti mengurus perizinan. Dalam langkah ini peneliti harus mengurus perizinan ditingkat akademik terlebih dahulu selanjutnya di tempat yang akan dijadikan objek penelitian.
- d. Tahap akhir dalam pra lapangan yang perlu disiapkan yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian agar peneliti bisa maksimal dalam penelitian.

2. Tahap Pekerja Lapangan

- a. Tahap awal dalam pekerja lapangan yaitu peneliti harus mempersiapkan diri baik secara fisik ataupun non fisik. Agar saat penelitian berlangsung peneliti dapat maksimal dalam pengumpulan data.
- b. Tahap kedua yaitu mengumpulkan data, adapun dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara bersama informan, dokumentasi dll.

3. Tahap Analisis Data

- a. Peneliti menganalisis data yang sudah diperoleh selama penelitian berlangsung.
- b. Mengurus perizinan selesai penelitian.
- c. Menyajikan data dalam bentuk laporan oleh peneliti.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah UPK PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MPd) merupakan program nasional yang lahir pada tahun 2008, sekitar bulan Agustus tahun 2008 program ini masuk ke kecamatan Maesan dengan diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD) di kecamatan Maesan.

Pada saat itu, Program PNPM – MPd Kecamatan Maesan di kelola oleh Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) yang diketuai oleh Bpk. Sugeng Rawuh dari desa Penanggungan, karena belum terbentuk pengurus UPK. maka dipilihlah UPKS yang bertugas menjalankan pengelolaan kegiatan sampai dibentuk UPK yang sah.

Pelaksanaan kegiatan program PNPM-MPd dikecamatan Maesan telah sampai pada pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan hari ke- I yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2008 dengan agenda pembahasan tata tertib, aturan dan sanksi MAD, setelah itu, tanggal 9 Agustus 2008 dilaksanakan MAD Prioritas hari ke- II dengan agenda perangkaan usulan dan pemilihan serta pembentukan UPK kecamatan Maesan, berdasarkan hasil kesepakatan forum MAD maka dibentuk UPK. Dengan dibentuknya pengurus UPK yang sah maka tugas dan tanggung jawab UPKS digantikan sepenuhnya oleh pengurus yang sah.

Awal mula pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Maesan adalah dibentuknya Pengurus UPK Sementara (UPKS) yang diketuai oleh Bapak Sugeng Rawuh yang sifatnya sementara bertugas sebagai UPK sebelum terbentuknya pengurus UPK yang sah.

Pada tanggal 14 Juli 2008 diadakan tes pemilihan calon pengurus UPK yang diikuti oleh 12 orang peserta yang merupakan perwakilan dari 12 desa di kecamatan Maesan, dari tes tersebut dipilih 3 orang pengurus yang akan menduduki jabatan sebagai Ketua, Sekertaris dan Bendahara UPK.

Berdasarkan hasil tes calon pengurus UPK tanggal 14 Juli 2008, kemudian dibawa dan dibahas pada forum MAD Prioritas Usulan hari ke-II yang diselenggarakan pada tanggal 09 Agustus 2008 dengan agenda pemilihan dan penetapan pengurus UPK. Maka, dipilih dan ditetapkan pengurus UPK terpilih yaitu Taufan Teguh Pribadi sebagai Ketua UPK, Widiyanto sebagai Sekertaris UPK dan Ika Suhartiningsih sebagai Bendahara UPK.

Pada Tanggal 12 Desember 2011, diadakan MAD Khusus Penanganan Masalah Penyalahgunaan dana tabungan tanggung renteng SPP oleh Ketua UPK sdr Taufan teguh Pribadi, sesuai dengan hasil Keputusan MAD Khusus bahwa Sdr. Taufan Teguh Pribadi diberi sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari pengurus UPK. Jadi, untuk sementara posisi Ketua dihandle oleh sekertaris sampai proses pemilihan pengurus UPK yang baru.

Tepat pada tanggal 30 Maret 2012 diselenggarakan MAD Pertanggungjawaban UPK, BPUPK dan BKAD, dipilhlah pengurus UPK yang akan memduduki posisi Ketua. Hasil dari pemilihan langsung ditetapkan Ketua UPK, Sekertaris dan Bendahara.

Pada bulan Pebruari 2014 diselenggarakan seleksi perekrutan Kasir UPK yang diikuti oleh 6 peserta yang meliputi tes tulis, komputer dan wawancara. Dari hasil tes kasir tersebut ditetapkanlah Kasir UPK Kecamatan Maesan dan hingga saat ini kepengurusan UPK menjadi 4 orang yang terdiri dari Ketua UPK, sekretaris, Bendaharadan Kasir UPK.

2. Visi dan Misi UPK PNPM Mandiri Pedesaan

Visi

Terwujudnya masyarakat maesan mandiri dan bermartabat.

Misi

1. Pemberdayaan sektor perekonomian masyarakat desa
2. Peningkatan SDM masyarakat desa
3. Pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat

3. Jam Kerja di UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan. Maesan

Pada dasarnya UPK adalah lembaga pemberdayaan yang dalam menjalankan tugas-tugasnya menyesuaikan kesibukan masyarakat yang didampingi.

Jam kerja pada Waktu banyak kegiatan/pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti ada pertemuan, angsuran di desa, ada kunjungan tamu,

menyelesaikan transaksi harus diselesaikan pada hari itu juga atas penyelesaian tugas-tugas tersebut tidak ada uang lembur.

Namun demikian pada hari-hari yang normal jam Kerja Pengurus UPK diatur sebagai berikut :

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin	08.00 – 15.00
Selasa	08.00 – 15.00
Rabu	08.00 – 15.00
Kamis	08.00 – 15.00
Jumat	08.00 – 15.00
Sabtu	08.00 – 12.00

4. Letak Geografis UPK PNPM Mandiri Pedesaan

Letak geografis adalah suatu wilayah atau Negara sesuai dengan kenyataan dipermukaan bumi dan didasarkan oleh keadaan alam dan sekitarnya.

UPK Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Kecamatan. Maesan merupakan Kantor UPK PNPM-MPd yang letaknya berada di tengah pemukiman warga kecamatan Maesan. Tepatnya berada di Jl. Tamanan Desa Sumbersari RT. 02/RW. 01.

Adapun Batas-batas UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan sebagai berikut.

Utara : Pemukiman Warga

Selatan : Sawah-sawah

Barat : Pemukiman warga

Timur : pemukiman warga

5. Struktur Organisasi

1. Struktur Lembaga PNPM Mandiri Pedesaan.

Ketua UPK	: Widiyanto, S.Sos
Sekretaris UPK	: Haryanto, S.Pd
Bendahara UPK	: Ika Suhartiningsih, S.Pd
Kasir UPK	: Lisa Dian Noviyani, SE
Staff UPK	: Juhari

6. Job Description

a. KETUA UPK

1) Peran

Sebagai Penanggung jawab operasional kegiatan UPK,

2) wewenang

- a) Melakukan pengendalian terhadap semua sumber daya yang ada di UPK
- b) Memfasilitasi dan mengkoordinir Pertemuan-pertemuan teknis Pelaksanaan kegiatan
- c) Mendelegasikan sebagian atau seluruh tugas dan kewenangannya (dalam kondisi tertentu) sesuai kebutuhan kepada pengurus UPK yang lain.
- d) Bertanggung jawab atas ketersediaan dan keakurasian laporan UPK.

- e) Menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) antara UPK dengan Kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- f) Menandatangani surat-surat keluar, laporan, pencairan dana dari bank, pembukaan rekening, specimen rekening dana kolektif, dana operasional UPK, DOK, dana pengembalian pinjaman dan lain-lain.

3) Tugas

- a) Bersama Pengurus yang lain menyusun Program Kerja UPK dan Rencana Keuangan.
- b) Mempresentasikan Program kerja dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan UPK baik hasil-hasil kegiatan maupun keuangan UPK.
- c) Memimpin rapat-rapat antar pelaku UPK dalam rangka evaluasi dan pelaksanaan kegiatan.
- d) Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan dan keuangan setiap bulan kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan, baik di tingkat desa, Kecamatan maupun kabupaten dan jenjang yang lebih atas.
- e) Membuat dan mengajukan Pencairan Dana BLM Kegiatan, BLM DOK, Perguliran dan pembiayaan lain sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati.

- f) Menandatangani Berita Acara kesepakatan dan keputusan pada saat pertemuan-pertemuan yang membahas kegiatan UPK, (misalnya: Berita Acara Cash on Hand di hari sabtu atau hari libur, ditemukan uang palsu, pinjam dana operasional UPK untuk kegiatan perencanaan yang disebabkan DOK belum tersedia dll.)
- g) Atas persetujuan BKAD dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain, untuk kepentingan organisasi UPK.

b. SEKERTARIS

1) Peran

Sebagai Penanggung jawab atas segala kearsipan dokumen .

2) Wewenang

Mewakili segala urusan ketua jika ketua berhalangan

3) Tugas

- a) Bertanggungjawab atas ketersediaan data dan informasi tentang pertanggungjawaban keuangan, kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi atau media lainnya.
- b) Bertanggungjawab atas ketersediaan data dan kegiatan kelompok, meliputi jumlah anggota, pemanfaatan pinjaman serta jenis usahanya.
- c) Mencatat, mendokumentasikan proses dan hasil keputusan rapat.

- d) Mengisi dan mencatat agenda kerja di papan rencana kerja harian.
- e) Bertindak sebagai humas.
- f) Bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor.
- g) Bertanggungjawab dalam pembuatan, pendokumentasian surat masuk dan keluar

c. BENDAHARA

1) Peran

Sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan Pembukuan dan Laporan keuangan

2) Wewenang

Memegang dan menyimpan uang kas Operasional UPK atas persetujuan ketua, sesuai batas maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari,

3) Tugas

- a) Mencatat setiap transaksi keuangan secara tertib dan tepat waktu (hard dan soft copy)
- b) Membuat atau menyusun laporan keuangan secara lengkap dan akuntabel.
- c) Membuat perencanaan keuangan harian atas persetujuan ketua

- d) Menarik uang di bank atas persetujuan ketua dan diketahui oleh Fasilitator kecamatan dan wakil masyarakat yang sudah ditetapkan dalam MAD.
- e) Menerima angsuran kelompok dan menyetorkan uang ke bank atas sepengetahuan ketua dengan didampingi oleh pengurus lain.
- f) Menyusun daftar tagihan terhadap pinjaman-pinjaman yang sudah jatuh tempo dan pinjaman yang menunggak.

d. KASIR

1) Peran

Sebagai penanggung jawab atas keamanan uang di UPK.

2) Wewenang

- a) Menerima semua uang tunai.
- b) Menyetorkan dana, khususnya SPP setiap hari ke BANK.
- c) Melakukan rekonsiliasi dengan bendahara setiap hari.

3) Tugas

- a) Mengisi buku manual kasir dengan lengkap.
- b) Mengisi kartu bukti penerimaan.

e. STAFF UPK:

Bertugas untuk membantu tugas umum pengurus UPK di bawah pengendalian Ketua UPK.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit SPP PNPM-MPd.

Dibawah ini diuraikan prinsip-prinsip pemberian kredit di UPK PNPM Kecamatan. Maesan dalam bab ini peneliti mendeskripsikan prinsip-prinsip pemberian kredit dalam pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh nasabah. Pada penelitian ini peneliti menjaga kerahasiaan identitas dengan memberikan nama samaran dan tidak mempublikasikan data diri nasabah. UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian atau Prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*) sesuai wawancara bersama P. Har yaitu :

“ Di sini menggunakan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral) dalam penerapan prinsip kehati-hatian atau dalam pemberian kredit, karna dalam analisa ini kami sudah bisa menilai kelayakan calon nasabah sesuai standart yang ditentukan”

Sesuai wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti maka, di bawah ini peneliti akan mengulas penerapan Prinsip-prinsip pemberian kredit di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan yaitu menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*) yakni sebagai berikut:

a. Prinsip-Prinsip Pemberian kredit 5C

1) Character

Langkah awal yang digunakan oleh pihak UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan yaitu menilai *character* calon nasabah.

Cara *UPK* dalam menilai *character* calon nasabah yaitu melihat gaya berbicara calon nasabah, tutur kata calon nasabah, responnya dalam menanggapi argumen lawan bicara, dll. Bertujuan untuk lebih mengenal lebih dalam *character* calon nasabah. Dalam penilaian *character* biasanya dilakukan dalam pencarian calon nasabah.

Dalam sub bab ini dijelaskan awal mula pembiayaan modal kerja yang diajukan pada bulan Januari 2016. Dalam studi kasus ini peneliti diberi kesempatan untuk menyimak penjelasan dari pak. Haryanto dalam menjelaskan atau memberitahukan proposal nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan modal kerja. Pada kesempatan ini pula peneliti melakukan observasi tentang proses pengajuan pembiayaan modal kerja. Dan dalam proses ini peneliti mengamati bagaimana prinsip-prinsip pemberian kredit diterapkan dalam menilai *character* calon nasabah pada pembiayaan modal kerja.

Pada awal bulan Januari 2017 seperti biasanya pihak *UPK PNPM-MPd* melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab masing-masing. Didalam menjalankan tugasnya sebagai *Account Officer Micro* dimana tugasnya mencari nasabah khususnya calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Dalam satu wawancara dijelaskan bahwa untuk menilai *character* calon nasabah ini maka *UPK PNPM-MPd Kecamatan*.

Maesan menilai dari beberapa point diantaranya “ dilihat gaya berbicara calon nasabah, tutur kata calon nasabah, responnya dalam menanggapi argumen lawan bicara, dll.” Hal ini juga disampaikan oleh P.Juhari selaku *Staf UPK PNPM-Md Kecamatan. Maesan* mengatakan bahwa “ hal tersebut penting dilakukan untuk lebih detail dalam menganalisa *character* calon nasabah.”

2) *Capacity*

Didunia perbankan dalam menentukan calon nasabah perlu dilakukannya penilaian secara detail tentang nasabah begitu pula di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan. Adapun cara kedua untuk menilai calon nasabah yang di lakukan UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan yaitu dibidang *Capacity* dalam sebuah wawancara disebutkan oleh P. Har selaku *Sekretaris UPK* bahwa :

“Cara kedua untuk melihat kelayakan calon nasabah yaitu melihat kemampuannya dalam mengelola usaha yang ditekuninya dengan cara menanyakan kondisi usaha tiga bulan terakhir dengan meminta laporan keuangan nasabah bila ada atau cukup menanyakan saja kondisi usahanya tiga bulan terakhir.”

Hal ini juga diungkapkan oleh P. Juhari selaku *Staf UPK* bahwa

“kelancaran usaha nasabah juga menentukan kelancaran atau tepat waktunya dalam pembayaran angsuran pembiayaan sesuai tanggal yang sudah disepakati antara pihak UPK dengan calon nasabah.”

Capacity yang diterapkan oleh UPK PNPM-MP Kecamatan. Maesan ini dalam menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya yaitu salah satunya melihat laporan keuangan tiga bulan terakhir sebelum mengajukan pembiayaan. Sebab, kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya merupakan tolak ukur pihak UPK untuk menilai kelancaran usahanya, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan calon nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya pada UPK sesuai kesepakatan.

3) *Capital*

Capital yang dimaksud disini dalam praktek di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan yaitu menghitung dana pinjaman modal usaha dari UPK calon kelompok nasabah untuk menambah atau mencampurkan dana yang disediakan oleh upk kedalam usahanya dan melihat kejelasan penggunaan dana pembiayaan.

Dalam kasus pembiayaan modal kerja yang dilakukan oleh kelompok cahaya terang, P. Har sebagai *Sekretaris* dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa:

“Pengajuan pembiayaan modal kerja dalam UPK PNPM-MP itu bertaraf yaitu untuk awal pengajuan pembiayaan yang dicairkan oleh UPK yaitu sebesar 10 Juta untuk masing-masing anggota kelompok yang terdiri dari 10 anggot. Jadi masing-masing anggota tersebut mendapatkan dana pinjaman modal kerja sebesar satu juta pada pengajuan pembiayaan pertama. Dan dalam masing masing anggota tersebut dipotong sebesar 10% dari 1 juta sebagai simpanan sekaligus jaminan di UPK.”

Observasi dalam penelitian ini peneliti membaca proposal pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota kelompok cahaya terang calon nasabah, UPK PNPM-MPd Kecamatan, Maesan atau pihak *UPK PNPM-MPd* membuat kalkulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan. Dalam hal ini menganalisa kemungkinan kebutuhan anggota kelompok cahaya terangan dan kemungkinan pinjaman yang dapat dicairkan. Adapun rumusan penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{Inventori} + \text{piutang dagang} - \text{utang dagang} \times 80\%$$

Hasil dari penghitungan tersebut adalah jumlah dana yang bisa diberikan oleh UPK pada anggota kelompok cahaya terang sebagai calon nasabah.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang ada pada UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan dengan menganalisa kebutuhan calon nasabah, juga melihat dari omset dihitung juga sesuai ketentuan UPK agar lebih jelas nominal dana yang dibutuhkan calon nasabah.

4) *Condition*

UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan tentunya mempunyai prinsip tertentu dalam menjalankan prinsip-prinsip pemberian kredit sesuai standart UPK PNPM-MPd Kecamatan

Maesan, dalam hal ini pihak UPK harus memperhatikan prospek calon anggota kelompok nasabah dengan menganalisa kondisi ekonomi kedepannya. Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit pada UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan cara berikutnya yaitu melihat kondisi ekonomi calon nasabah.

P. Haryanto selaku Sekertaris UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan menjelaskan pada wawancara peneliti bahwa:

“ Dalam menentukan calon anggota kelompok nasabah pentingnya dilakukan analisa kondisi ekonomi yang artinya pihak UPK perlu mengetahui kondisi ekonomi calon anggota kelompok nasabah dengan melihat langsung kondisi usaha yang dijalankan atau yang ditekuni calon anggota kelompok nasabah.”

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan peneliti bersama P. Juhari selaku *Staff UPK PNPM-MPd Kecamatan*.

Maesan ini mengatakan bahwa:

“UPK PNPM-MP Kecamatan. Maesan dan juga saya pribadi dalam menentukan kelayakan calon nasabah tentunya melihat kondisi ekonomi dan calon nasabah yang diutamakan adalah mereka yang memiliki usaha dan aset-aset yang dapat menjamin keberlanjutan proses pembayaran pembiayaan yang telah disepakati oleh calon nasabah dan juga pihak UPK PNPM-MP.”

Wawancara di atas dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit di UPK PNPM-MP Kecamatan. Maesan sangat memperhatikan lebih detail mengenai usaha nasabah dan kejelasan usaha calon nasabah. Hal ini juga dikuatkan oleh studi kasus dan observasi yang dilakukan peneliti. Anggota kelompok cahaya terang yang

memiliki berbagai macam usaha, salah satunya anggota dari anggota kelompok yang bernama tutik komariyah pemilik peracangan di daerah Suger Lor Kecamatan Maesan. Ia adalah seorang calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal usaha yang dijalaninya.

5) *Collateral*

Collateral atau biasa disebut dengan agunan. Yakni langkah akhir yang dilakukan untuk menentukan calon anggota kelompok nasabah dalam pembiayaan modal kerja di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan. Adapun agunan yang dijamin oleh anggota kelompok nasabah UPK yaitu berupa Kepercayaan, dan kendaraan atau sertifikat tanah akan tetapi itu hanya dalam bentuk tertulis sedangkan surat-suratnya serta barangnya tetap dipegang oleh pemiliknya. Peneliti juga wawancara pada P. Juhari selaku Staff mengatakan bahwa:

“Apapun yang dijadikan agunan atau sebesar apapun benda yang dijadikan agunan itu tidak berpengaruh pada besarnya pinjaman yang diajukan yang paling di utamakan dalam pinjaman di UPK PNPM-MPd ini adalah kejujuran dari anggota kelompok nasabah.”

Dalam wawancara tersebut juga diungkapkan oleh P. Haryanto selaku Sekertaris UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesannya bahwa :

“Namun besaran nominal yang diberikan dalam pembiayaan modal kerja dapat meningkat jumlahnya pada tahap-tahap berikutnya. Besarnya dana pinjaman yang dicairkan dari tahap pertama sampai seterusnya

bukan pengaruh dari banyaknya nilai barang yang dijaminan.”

Dapat disimpulkan juga bahwa sesuai dengan wawancara diatas UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kreditu dalam menentukan agunan calon anggota kelompok nasabah agunan yang dijaminan adalah kejujuran untuk meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

Dalam observasi peneliti juga mengulas Dalam menentukan agunan tersebut banyak macam-macam agunan yang dapat dijaminan oleh calon nasabah diantaranya yaitu akta, BPKB,(dalam catatan hanya bentuk tertulis surat-surat serta barang tetap di pegang pemilik atau anggota kelompok). Adapun setiap UPK PNPM-MPd tentu memiliki kendala dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit karena dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan khususnya modal kerja tidaklah mudah. Dibawah ini peneliti akan menyebutkan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan sesuai observasi dan wawancara.

b. Kendala Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 5C.

Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit yang dalam hal ini di UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan menggunakan analisa *character, capacity, capital, condition, collateral*. Dari macam-macam analisa tersebut ada beberapa yang mengalami kendala dalam penerapannya, maka dari itu dibawah ini

peneliti akan membahas beberapa kendala yang dialami oleh UPK PNPd Kecamatan. Maesan diantaranya:

Kendala yang dialami sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti maka ketika *UPK PNPd* menentukan kriteria *character* calon nasabah biasanya digunakan cara-cara seperti melihat cara berbicara, sopan santun calon nasabah, atensi terhadap pembicaraan pihak UPK, dan keterbukaan informasi yang disampaikan pada pihak UPK. namun demikian, pada dasarnya cara diatas merupakan cara yang sulit untuk diukur dan dipastikan derajat kebenarannya.

Kendala ini banyak dihadapi pihak UPK ketika seorang ketua anggota kelompok calon nasabah mengajukan pembiayaan khususnya modal kerja. Satu hasil observasi dijelaskan oleh P. Har pada satu wawancara dibawah ini

“ Ya gitu...susahnya untuk minilai karakter nasabah itu kadang apa yang diutarakan tidak sesuai dengan kenyataan. Semisal terkadang dilapangan calon nasabah itu biasanya baik sama kita, Ketika mau mengajukan pembiayaan saja ketika disurvei ternyata tidak sesuai dengan kriteria kelayakan calon nasabah yang sudah menjadi standart di UPK PNPd. Ya ini yang kita antisipasi jangan sampai calon nasabah memiliki character yang tidak sesuai yang menurut kami kurang tepat.”

Hal ini juga diungkapkan oleh P. Juhari selaku *Staff UPK PNPd Kecamatan. Maesan* bahwa:

“ susahnya dalam menilai kelayakan calon nasabah untuk menilai character ini ya...karna memang character itu kebanyakan karna sangat butuh modal untuk tambahan modal itu dari ketua anggota kelompok calon nasabah terkadang terpaksa berbohong. Ya... kami hindari calon nasabah yang demikian karna dampaknya akan sangat berpengaruh kebelakangnya”.

Kesulitan dalam penilaian *character* ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit di *UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan.*

Kendala selanjutnya yaitu dalam menganalisa atau melihat usaha calon nasabah dapat juga disebut analisa *Capital* calon nasabah. Di *UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan* biasanya dilakukan penilaian terhadap *capital* seseorang dilakukan dengan cara melihat usaha seseorang kekuatan usaha seseorang akan menentukan besaran *capital* yang dimiliki anggota kelompok calon nasabah. Tapi dalam prakteknya persoalan yang muncul biasanya terjadi pada bentuk usaha yang dilakukan secara kolektif. Dalam usaha kolektif awalnya tidak diketahui siapa yang dominan dalam usaha tersebut.

Tidak menutup kemungkinan mereka yang bagiannya kecil mengklaim usaha tersebut sebagai miliknya untuk kemudahan mendapatkan pembiayaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada wawancara bersama P. Juhari sebagai *Staff UPK PNPM-MPd* seperti di bawah ini.

“ Kalau usaha kolektif itu kami agak susah kadang mereka yang porsinya kecil dalam usaha itu menggunakan usahanya sebagai aspek yang diajukan dalam memulai pembiayaan.”

Dapat disimpulkan bahwa kendala ini menjadi persoalan yang bisa jadi antara penilai dan fakta tidak sinkron satu sama lain. Tentunya basis data yang dimiliki oleh *UPK* kurang valid

dalam menentukan prinsip *capital* pada anggota kelompok calon nasabah.

Analisis kondisi ekonomi ini UPK sebenarnya melakukan satu kajian untuk memprediksikan kelangsungan usaha para anggota kelompok calon nasabah. Hal ini berkaitan dengan pendapatan anggota kelompok calon nasabah dan kemampuan membayar angsuran dalam kelanjutan kerjasama pembiayaan modal kerja.

Dalam wawancara peneliti bersama P. Harselaku *sekertaris UPK* bahwa:

“Persoalan yang kerap terjadi dilapangan biasanya meliputi masalah instabilitas usaha, baik karena fluktuasi ekonomi maupun persoalan teknis dilapangan bagi para pelaku usaha.”

Hal ini juga diungkapkan oleh B. Ika selaku *Bendahara UPK PNPM-MPd* dalam wawancara yaitu

“Contohnya itu biasanya pada naik turunnya usaha anggota kelompok calon nasabah dan juga pada musim hujan bagi anggota yang usanya dibagikan bata itu kerepotan dalam menjalankan usahanya (macet) karena tidak adanya panas yang maksimal jika dipaksakan maka batu bata yang dihasilkan kurang kuat/cepat hancur.”

Kendala ini tentu menyulitkan penilaian pada calon nasabah sehingga pihak UPK perlu menelaah lebih jauh kemungkinannya.

Kendala yang terakhir yaitu menentukan jaminan dalam hal ini dalam analisis *collateral* merupakan patokan UPK untuk menilai yang dijaminakan, dalam UPK ini yang paling utama dan paling penting itu adalah kejujuran dari anggota kelompok calon nasabah

itu yang benar-benar diutamakan oleh UPK dalam menilai anggota kelompok calon nasabah selain itu juga barang seperti BPKB jika anggota kelompok calon nasabah itu punya tetapi itu hanya dalam bentuk tertulis saja barang maupun suratnya tetap dipegang pemilik, jika suatu saat ada persoalan dikemudian hari. Dalam wawancara dijelaskan oleh P. Juhari selaku *Staff UPK PNPM-MPd* sebagai berikut:

“Kendala yang dialami pada penilaian jaminan ini yaitu terkadang nasabah meyakinkan bahwa dirinya sangat jujur. Namun kenyataannya yang terjadi itu hanyalah bualan saja keseringan banyak yang nunggak pada saat tahap ke-3 dan sterusnya semakin besar pinjaman yang diterima dan semakin besar pula angsuran yang harus dibayar setiap bulannya alasannya bermacam-macam seperti usahanya yang macet banyak pengeluaran dan sebagainya.”

Hal yang sama juga disebutkan oleh B. Ika selaku *Bendahara UPK PNPM-MPd* bahwa:

“Kejelasan dari anggota kelompok calon nasabah benarkah orangnya itu orang yang jujur dan bertanggungjawab dan bisa ditanyakan pada tetangga terdekat biar lebih jelas jika orang tersebut benar-benar orang yang jujur dan bertanggungjawab.”

Sesuai dengan observasi peneliti dalam mendengarkan pada saat wawancara di UPK P. Juhari menjelaskan saat menilai kejujuran dan kebertanggungjawabannya oleh anggota kelompok nasabah.

Agar supaya sesuai dengan standart yang sudah ditentukan sebagai kelayakan penilaian.

c. Solusi dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 5C.

Adanya kendala yang kerap terjadi dalam Penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas perlu adanya solusi atau tindakan perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C, adapun solusi atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak UPK PNPM-MPd ataustafdalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C di UPK PNPM-MPd Maesan sebagai berikut

Melihat kendala yang ada pada penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit pada penilaian *character* calon nasabah yaitu dijelaskan dalam sebuah observasi peneliti dengan wawancara bersama P. Juhari selaku *Staff UPK PNPM-MPd* Kecamatan. Maesan sebagai berikut:

“ Jadi... dalm menilai character calon nasabah tak cukup hanya melihat dari cara berbicara dan respon terhadap kami, akan tetapi kami juga melihat character calon nasabah ini melalui gerak-gerik tubuh dan mimik wajah si nasabah Sehingga disana sudah terlihat character calon nasabah apakah mempunyai tanggungan atau cidera janji kepada bank lain dalam pembiayaan.”

Melihat cara pihak UPK PNPM untuk mengatasi kemungkinan resiko yang tidak diinginkan dalam menilai *character* calon nasabah disebutkan juga Solusi selanjutnya juga diungkapkan oleh pak juhari sebagai berikut.

“Setelah melihat dari mimik wajah dan gerak-gerik tubu si nasabah yang biasa kami lakukan itu melihat rekening pembayaran listrik jika ada serta melakukan observasi di lingkungan sekitar untuk mencari tau info lebih detail ke

tetangga sekitar untuk lebih memastikan character calon nasabah.”

Hal ini sangat penting dan memang harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya resiko yang tidak diinginkan. Penilaian *character* diatas juga merupakan standart pihak Upk dalam menganalisa *character* calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan.

Solusi dari kendala yang dialami dalam menganalisis *capital* calon nasabah ini ialah pihak Upk PNPM harus meningkatkan lagi dalam menganalisa *capital* nasabah. Karna dalam kendala yang dialami dalam hal usaha yang kolektif maka pihakUpk PNPM harus benar-benar detail dalam menganalisanya. Dalam wawancara juga disebutkan oleh P. Juhari sebagai *Staff Upk PNPM-MPd Kecamatan*

Maesan bahwa:

“ Dalam hal yang demikian biasanya kami bener-bener mencari tau calon nasabah yang paling dominan dalam menanam modal di usaha tersebut. Dengan cara kami melakukan observasi lebih lanjut sehingga informasi yang kami dapat tidak rancu.”

Dalam wawancara juga disebutkan oleh P. Juhari selaku Staff

UPK PNPM-MPd bahwa:

“ Untuk observasi lebih lanjut sangat penting sekali untuk diadakan agar kejelasan penggunaan dan kejelasan omset yangdimiliki calon nasabah benar-benar sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh calon nasabah terhadap pihak UPK PNPM-MP.”

Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa observasi lebih lanjut sangat penting dan harus

dilakukan untuk mengetahui lebih jelas tentang omset yang dimiliki calon nasabah serta kejelasan penggunaan pembiayaan yang disalurkan oleh UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan terhadap calon nasabah.

Untuk mengatasi kendala dalam menganalisa *Condition of economy* ini ada beberapa solusi yang diterapkan oleh pihak UPK PNPM-MPd salah satunya yaitu yang sudah peneliti jelaskan di atas dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit diatas yaitu menghitung keperluan nasabah dengan melihat omset calon nasabah dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut diungkapkan oleh P. Haryanto selaku *Sekretaris UPK PNPM-MPd* yaitu sebagai berikut:

“Biasanya itu ya... setelah melihat kondisi usaha calon nasabah, untuk menghindari penurunan kondisi ekonomi yang dialami calon nasabah, maka kami itu biasanya menurunkan plafon yang disalurkan terhadap calon nasabah. Antisipasi sewaktu waktu terjadi penurunan kondisi ekonomi calon nasabah.”

Hal tersebut juga dijelaskan oleh P.Juhari selaku *Staff UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan* yaitu sebagai berikut:

“ Untuk melihat kondisi ekonomi juga melihat usaha yang dijalankan calon nasabah ini apakah berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau tidak, sebab kebijakan pemerintah juga menentukan kondisi ekonomi selanjutnya calon nasabah.”

Dapat disimpulkan bahwa solusi untuk kendala analisa kondisi ekonomi calon nasabah selain menurunkan plafon yang dibutuhkan pihak UPK juga menelaah lebih lanjut tentang usaha calon nasabah agar supaya risikonya relatif kecil karna kebijakan pemerintah dapat

berubah sewaktu-waktu yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah.

Solusi terakhir dalam kendala analisis agunan yaitu UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan sebenarnya dalam UPK PNPM Mandiri pedesaan ini tidak begitu memperlakukan mengenai agunan karena agunan disini hanya sebagai legalitas saja.

2. Profil Kredit Bermasalah SPP PNPM-MPd.

a. Profil kredit dalam UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan Priode s/d 31 Desember 2016.

Tabel 4.1

Profil Kredit SPP dalam UPK PNPM-MPd

No	Desa	Total	Aktif	Lancar	Macet
1	Sucolor	43	14	0	29
2	Pugerbaru	40	5	6	29
3	Tanah Wulan	23	7	13	3
4	Maesan	27	6	10	11
5	Gambangan	10	3	3	4
6	Sugerlor	24	9	3	12
7	Sumber Pakem	28	8	4	14
8	Sumber Sari	55	15	14	26
9	Sumber Anyar	18	1	1	16
10	Penanggungan	18	4	2	12
11	Pakuniran	38	6	9	23

12	Gunungsari	20	2	0	18
Jumlah		342	80	65	197

Dalam tabel diatas menjelaskan profil kredit dalam UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan tercatat ada 12 Desa yang mengajukan pinjaman modal kerja di UPK PNPM-MPd yang mana dalam masing-masing Desa terdapat beberapa anggota kelompok diantaranya yang pertama, Desa Sucolor keseluruhan ada 43 kelompok, yang aktif dalam penyeteroran 14 kelompok, yang lancar 0 dan yang macet ada 29 kelompok. Yang kedua, Desa Pujerbaru keseluruhan ada 40 kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 5 kelompok, yang lancar ada 6 kelompok dan yang macet ada 29 kelompok. Yang ketiga, Desa Tanah Wulan keseluruhan ada 23 kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 7 kelompok, yang lancar ada 13 kelompok dan yang macet ada 3 kelompok. Keempat Desa Maesan keseluruhan ada 27 kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 6 kelompok yang lancar ada 10 kelompok dan yang macet ada 11 kelompok.

Kelima Desa Gambangan keseluruhan ada 10 anggota kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 3 kelompok, yang lancar ada 3 kelompok dan yang macet ada 4 kelompok dari 10 anggota kelompok. Keenam Desa Sugerlor keseluruhan ada 24 anggota kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada ada 9 kelompok, yang lancar ada 3 kelompok dan yang macet dalam angsuran ada 12

kelompok dari 24 anggota kelompok. Ketujuh Desa Sumber Pakem keseluruhan ada 28 anggota kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 8 kelompok, yang lancar ada 3 kelompok dan yang macet dalam penyeteroran ada 15 kelompok dari 28 anggota kelompok. Kedelapan Desa Summersari keseluruhan ada 55 anggota kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 15 kelompok, yang lancar ada 14 kelompok dan yang macet dalam penyeteroran ada 26 anggota kelompok dari 55 anggota kelompok. Kesembilan Desa Sumberanyar keseluruhan terdiri dari 18 anggota kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 1 kelompok, yang lancar dalam penyeteroran ada 1 kelompok dan yang macet dalam penyeteroran ada 16 anggota kelompok.

Kesepuluh Desa Penanggungan terdiri dari 18 anggota kelompok yang aktif dalam penyeteroran ada 4 kelompok, yang lancar ada 2 kelompok dan yang macet dalam penyeteroran ada 12 kelompok dari 18 anggota kelompok. Kesebelas Desa Pakuniran keseluruhan terdiri dari 38 anggota kelompok, yang aktif dalam penyeteroran ada 6 kelompok, yang lancar ada 9 kelompok dan yang macet dalam penyeteroran ada 23 anggota kelompok dari 38 anggota kelompok. Keduabelas Desa Gunung Sari terdiri dari 20 anggota kelompok, yang aktif 2 anggota kelompok, yang lancar 0 anggota kelompok dan yang macet dalam penyeteroran ada 18 anggota kelompok dari 20 anggota kelompok. Ini adalah data atau profil kredit yang ada di Upk PNPMPd Kecamatan Maesan periode s/d 31 Desember 2016. Dari

pemaparan di atas lebih banyak anggota kelompok yang mengalami kredit bermasalah itu dikarenakan adanya berbagai hambatan yang terjadi salah satunya kebutuhan yang sangat banyak dan mendesak sedangkan usaha yang di jalankannya mengalami masalah atau kemacetan, pihak UPK mengatasinya dengan member kesempatan nasabah dengan memperpanjang jangka waktu angsuran, jika terlalu nenen nungaknya maka pihak UPK bertindak tegas mendatangkan pihak dari atasan seperti BKAD untuk memproses pihak nasabah yang bermasalah.

b. Nama-nama anggota kelompok yang bermasalah

Nama-nama anggota kelompok yang bermasalah dari Desa Maesan ada 11 anggota kelompok yang bermasalah diantaranya yaitu kelompok Delima, Kenari P2, Anggrek P4, Al Hidayah P4, Kenanga, Sekawan, Bougenfil 1, Bougenfil 2, Antorium, Flamboyan, dan kelompok Bula. Anggota kelompok yang bermasalah dari Desa Sugerlor ada 14 anggota kelompok yang bermasalah diantaranya yaitu Sejahtera Bersama 5, Mawar, Keluarga Bahagia, Kamboja, Barokah, Ar- Rahmah, Jaya Abadi, Al-Falah, Al- Ishlah, Hidayah., Bougenvil, Anggrek, Bulan , Matahari, Al-Badar. Deskripsi tersebut adalah nama-nama anggota kelompok nasabah yang bermasalah perdesa dari sebagian anggota kelompok yang ada di Kecamatan Maesan yang mengajukan pinjaman modal kerja di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan.

3. Penyelesaian kredit Bermasalah SPP PNPM-MPd.

Dibawah ini diuraikan penyelesaian kredit bermasalah di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan dalam bab ini peneliti mendeskripsikan penyelamatan kredit bermasalah dalam pembiayaan modal kerja yang dicairkan/yang dikeluarkan oleh UPK PNPM-MPd . UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan dalam menerapkan penyelamatan kredit bermasalah yaitu menggunakan 3R (*Recheduling, Reconditiononh, Restructuring*) sesuai wawancara bersama P. Haryanto Jumat, 17 Maret 2017 yaitu:

“ Disini menggunakan 3R (Recheduling, Reconditiononh, Restructuring) dalam penyelamatan kredit bermasalah SPP PNPM-MPd, karena dalam analisa ini kami bisa membantu meringankan nasabah dalam angsuran sesuai standart yang ditentukan.”

Sesuai wawancara yang dilakukan standart operasional yang dilakukan peneliti maka, dibawah ini peneliti akan mengulas penyelesaian kredit bermasalah di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan yaitu menggunakan 3R (*Recheduling, Reconditiononh, Restructuring*) yakni sebagai berikut:

a. Penyelamatan Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan 3 R

1) Rescheduling

Langkah awal yang digunakan oleh pihak UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan memberikan keringanan kepada anggota kelompok nasabah yang bermasalah yaitu dengan memberikan tambahan jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

Dalam satu wawancara dijelaskan bahwa untuk menyelamatkan kredit bermasalah maka *UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan* salah satunya yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Hal ini juga disampaikan oleh P. Haryanto selaku *Sekertaris UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan* mengatakan bahwa:

“Hal tersebut penting dilakukan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang terjadi di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan.”

2) Reconditioning

Adapun cara kedua untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang dilakukan di *UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan* yaitu di bidang *Reconditioning* dalam sebuah wawancara disebutkan oleh P. Haryanto, Jumat 17 Maret 2017 selaku *Sekertaris UPK* bahwa:

“Cara kedua untuk menyelamatkan kredit bermasalah yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran dari 10 bulan menjadi 15 bulan, dari jangka waktu yang ditetapkan oleh UPK bisa 3-10 bulan perpanjang jangka waktunya. Bukan menurunkan suku bunga karena UPK itu sifatnya bunga tetap.”

3) Restructuring

Adapun cara ketiga untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang dilakukan *UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan* yaitu dibidang *Restructuring* dalam sebuah wawancara disebutkan oleh P. Haryanto, Jumat 17 Maret 2016 selaku *Sekertaris UPK PNPM-MPd* bahwa:

“cara ketiga untuk menyelamatkan kredit bermasalah yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity atau dengan menyeter uang tunai.”

b. Kendala Penyelamatan Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan 3 R

Kendala dalam penerapan penyelamatan kredit bermasalah yang dalam hal ini di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan menggunakan analisa *Recheduling, Reconditioning, Restructuring*. Dari macam-macam analisa tersebut ada beberapa yang mengalami kendala dalam penerapannya, maka dari itu dibawah ini peneliti akan membahas beberapa kendala yang dialami oleh UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan diantaranya:

Kendala yang dialami sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti maka ketika *UPK PNPM-MPd* menentukan atau melakukan penyelamatan kredit bermasalah terhadap anggota kelompok nasabah biasanya digunakan cara-cara seperti memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran dan menambah jumlah kredit. Namun demikian, pada dasarnya cara di atas merupakan cara yang sulit untuk diukur dan dipastikan derajat kebenarannya.

Kendala ini banyak di hadapi pihak UPK ketika anggota kelompoknya nasabah bermasalah dalam angsuran kreditnya dalam pembiayaan khususnya modal kerja. Satu hasil observasi dijelaskan oleh P. Haryanto pada satu wawancara jumat, 17 Maret 2017 dibawah ini.

“ ya gitu... susahnya kami tidak bisa menebak kemampuan nasabah untuk mencicil angurannya meskipun telah di beri kemudahan oleh pihak UPK dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan perpanjang jangka waktu angsuran, semua ini terkadang apa yang kita harapkan memang tidak sesuai dengan kenyataan.”

Kendala selanjutnya yaitu dalam penundaan suku bunga dalam menganalisa *Reconditioning*. Di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan tidak dapat melakukan hal tersebut karena dalam UPK itu tidak ada yang namanya penundaan suku bunga atau penurunan suku bunga, karena di dalam UPK PNPM-MPd itu sifatnya bunga tetap. Sebagaimana dijelaskan pada wawancara bersama P. Haryanto sebagai *Sekretaris UPK PNPM-MPd* seperti di bawah ini.

“ kalau di UPK ini bunganya itu tetap, jadi tidak bisa menurunkan suku bunga atau kapitalisasi bunga.”

Kendala yang ketiga yaitu dalam menambah jumlah kredit dalam menganalisa *Restructuring*. Di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang terjadi di UPK yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity akan tetapi itu masih saja tidak sesuai dengan apa yang telah difikirkan oleh kami atau pihak UPK karena memang kebutuhan di Desa yang sangat mendesak sehingga menghambat lancarnya cicilan angsuran ke UPK. Sebagaimana dijelaskan pada wawancara bersama P. Haryanto sebagai *Sekretaris UPK PNPM-MPd* seperti dibawah ini .

“ Memang sesuatu yang kami anggap akan baik-baik saja atau lancar-lancar saja itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dengan cara Restructuring karena kebanyakan usaha yang di jalankan leh anggota kelompok nasabah itu

tidak semuanya berjalan dengan lancar, seperti halnya salah satu nasabah yang memounyai usaha batu bata itu pada saat ini banyak yang tidak bekerja dengan lancar karena sering turun hujan, dan ditambah dengan kebutuha yang sangat banyak.”

c. Solusi Dalam Penyelamatan Kredit Bermasalah Dengan Menggunakan 3R

Ada kendala yang kerap terjadi dalam penerapan penyelamatan kredit bermasalah 3R seperti yang sudah di jelaskan oleh peneliti di atas perlu adanya solusi atau tindakan perbaikan dalam penerapan penyelamatan kredit bermasalah 3R, adapun solusi atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak UPK PNPM-MPd dalam penerapan penyelamatan kredit bermasalah 3R di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan sebagai berikut:

Melihat kendala yang ada pada penerapan penyelamatan kredit bermasalah pada penilaian *Recheduling* pada anggota kelompok nasabah yaitu di jelaskan dalam sebuah observasi peneliti dengan wawancara bersama P. Haryanto, Jumat, 17 Maret 2017 selaku *Sekertaris UPK PNPM-MPd* Kecamatan Maesan sebagai berikut:

“ Jadi... dalam hal ini tidak cukup hanya memperpanjang jangka waktu kredit dari 10 bulan menjadi 15 bulan, akan tetapi kami menambah 3-10 bulan dari jangka waktu yang telah ditetapkan, selama nasabah tersebut masih aktif membayar angsuran meskipun sedikit-sedikit itu masih bisa diproses lagi oleh pihak UPK untuk mengajukan pinjaman modal.”

Untuk mengatasi kendala dalam menganalisa *Reconditioning* ini ada beberapa solusi yang di terapkan oleh pihak UPK PNPM-MPd

salah satunya yaitu dengan mengubah beberapa persyaratan yang ada yaitu dengan memberi kesempatan kepada nasabah dengan membayar angsurannya sampai lunas meskipun lama yang penting setiap bulannya ada pemasukan ke pihak UPK PNPM-MPd yaitu sebagai berikut:

“ Yang dilakukan dalam UPK PNPM-MPd ini bukan dengan menurunkan suku bunga karena di UPK sifatnya bunga tetap, melainkan memperpanjang jangka waktu angsuran member kesepakatan kepada nasabah dalam membayar angsurannya sampai lunas meskipun lama yang penting setiap bulannya ada pemasukan ke pihak UPK.”

Untuk mengatasi kendala dalam menganalisa Restructuring ini ada beberapa solusi yang di terapkan oleh pihak UPK PNPM-MPd salah satunya yaitu yang sudah peneliti jelaskan di atas dalam penerapan penyelamatan kredit bermasalah di atas yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity dengan menyetero uang tunai. Hal tersebut di ungkapkan oleh P. Haryanto selaku *Sekretaris UPK PNPM-MPd* yaitu sebagai berikut:

“ Biasanya itu ya... kami menyelamatkan kredit bermasalah dengan menambah jumlah kredit dan yang sangat membantu yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran.”

IAIN JEMBER

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 5C

Dalam dunia UPK PNPM-MPd keharusan untuk setiap UPK dalam menjaga kestabilan agar supaya terhindar dari resiko yang tidak diinginkan. Dengan ini maka perlu diterapkannya prinsip pemberian kredit 5C dalam setiap UPK. khususnya dalam penyaluran pembiayaan modal kerja. Berdasarkan temuan-temuan diatas disini peneliti akan mengulas bagaimana prinsip-prinsip pemberian kredit 5C diterapkan serta kendala dan solusi penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit 5C di UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan.

Adapun yang akan dibahas point pertama yaitu

- a. Penerapan Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 5C dalam pemberian pembiayaan modal kerja.

Dalam pembahasan ini peneliti mengacu pada teori *Pemberian kredit 5c*, yaitu dari penerapan *Character, Capacity, Capital, Condition ofeconomy, Collateral*.

- 1) *Character* pentingnya menganalisis *character* ini untuk memastikan calon nasabah memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kewajibannya jika menjadi nasabah nanti. Untuk memahami calon *character* nasasabah termasuk dalam bagian terpenting karena akan menentukan keberlanjutan kerjasama pembiayaan yang berasal dari *will* nasabah. Pengujian *character* calon nasabah UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan dilakukan

dengan sangat hati-hati dan teliti mulai dari wawancara kepada calon nasabah sampai pada survei *character* calon nasabah disekitar tempat tinggalnya.

Uji *character* ini juga sesuai dengan pendapat Ismail dalam buku manajemen perbankan bahwa cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak lain yang mengenal nasabah misalnya tetangga. (Ismail, *Manajemen Perbankan*, 112) Uji *Character* ini juga dilakukan untuk mendapatkan kepastian yang dapat menjamin kewajiban nasabah dalam hal angsuran.

- 2) *Capacity* dalam analisa ini pihak UPK atau *staff* harus lebih teliti lagi dalam pemberian pembiayaan dengan melihat *capacity* calon nasabah. artinya dalam analisa ini pihak UPK harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah. Untuk memenuhi kewajibannya.

Analisis *capacity* ini merupakan cara UPK untuk lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan modal kerja. Menurut Muhammad bank harus benar-benar mampu menganalisa kemampuan calon nasabah. Sehingga dapat dipastikan bahwa calon nasabah mampu mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan oleh pihak bank. (Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 305)

Sesuai observasi yang dilakukan peneliti UPK PNPM-Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan dalam melakukan analisa

capacity, pihak UPK mengadakan survei langsung untuk lebih memperjelas bahwa calon nasabah tersebut mampu dalam membayar pembiayaan yang sudah disepakati. Sehingga pembiayaan dapat dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan.

3) *Capital*

Analisa ini untuk mengetahui kejelasan modal yang diperlukan dan mengetahui kejelasan penggunaan dana pembiayaan yang disediakan pihak UPK untuk calon nasabah.

Cara *Staff* dengan menjalankan tugasnya dalam analisa *capital* ini menggunakan beberapa point yang perlu dilihat yaitu *inventori* calon nasabah, piutang calon nasabah, dan utang dagang. Adapun cara perhitungan modal kerja disini yaitu $\text{Inventori} + \text{piutang dagang} - \text{utang dagang} \times 80\%$. Perhitungan ini disebut *workin investment* (WI). Jadi *capital* ini mempermudah marketing untuk melakukan analisa modal atau plafon yang dibutuhkan calon nasabah. Dalam analisa *capital* ini juga memperhatikan kejelasan penggunaan modal pembiayaan yang diberikan pihak UPK.

4) *Condition of economy*

Analisa ini yaitu dalam hal penilaian kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan khususnya pembiayaan

modal kerja. *Conduction of economy* ini merupakan analisa yang dilakukan oleh UPK dalam mengantisipasi apabila calon nasabah pembiayaan modal kerja tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam menilai pembiayaan *Account Officer Micro* juga menilai kondisi ekonomi, sosial, yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Berbagai upaya yang diterapkan oleh *Account Officer Micro* (AOM) UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Maesan dalam melihat kondisi ekonomi calon nasabah ini juga sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Muhammad dalam bukunya yaitu dalam penilaian kondisi ekonomi yang akan dibiayai oleh bank hendaknya benar-benar melihat kondisi usaha calon nasabah atau nasabah mempunyai prospek atau tidak. (Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 305) sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak *Account Officer Micro* (AOM) di UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan yaitu melihat situasi dan kondisi ekonomi calon nasabah dan mempertimbangkan sektor usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Karena kelancaran usaha calon nasabah juga berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan yang sudah disepakati antara calon nasabah dan pihak UPK.

5) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang dijaminan oleh calon nasabah pada bank untuk pengajuan pembiayaan. Dalam UPK PNPM Mandiri prdesaan ini agunan tidak di permasalahan besar atau kecilnya meskipun calon nasabah tersebut tidak mempunyai sesuatu yang akan dijadikan jaminan itu tidak bermasalah karena nanti 10% dari pinjaman itu di jadikan tabungan sekaligus jaminan di UPK PNPM Mandiri pedesaan, dan jika calon nasabah mempunyai barang yang berharga seperti sepeda motor atau sebagainya itu hanya dijaminan secara tertulis saja barang tetap di pegang pemiliknya.

Sesuai teori yang ada dalam UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan tidak ada agunan yang diminkan karena dalam PNPM ini tidak usah jaminan, ada akan tetapi itu berupa tulisan saja maksudnya disina hanya membuktikan bahwa nasabah tersebut memiliki kendaraan atau pun surat tanah itu ha dalam bentuk tulisan di UPK PNPM, barang atau surat- suratnya tetap ada pada pemiliknya yang bersangkutan.

UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan didalam menerapkan Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*) adapun dalam menerapkan prinsip tersebut ada saja kendala yang dialami namun, dapat teratasi dengan baik sehingga kemungkinan

resiko yang dialami sangat relatif kecil. Namun meskipun sangat efektif dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit di bawah ini peneliti akan membahas kendala yang ada.

b. Kendala Penerapan Prinsip-prinsip pemberian kredit.

Pelaksanaan dalam penerapan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak UPK PNPM-MPd dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan ini dalam menerapkan 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) atau disebut juga prinsip-prinsip pemberian kredit dalam pemberian pembiayaan modal kerja mengalami beberapa kendala. Adapun kendala yang pertama yaitu menilai karakter calon nasabah. Dalam menilai karakter calon nasabah yang dialami pihak UPK PNPM-MPd yaitu kejujuran dari calon nasabah karna banyak ditemukan dilapangan calon nasabah dalam memberikan informasi tidak sesuai dengan hasil wawancara.

Dapat dibuktikan ketika pihak UPK PNPM – MPd melakukan observasi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sangat terbukti sekali untuk menilai karakter calon nasabah tidaklah mudah, hal yang sama juga disebutkan dalam buku Ikatan Bankir Indonesia bahwa tidak mudah untuk menilai karakter pemohon pembiayaan atau calon nasabah. Hal yang sama juga dalam menilai *capital* terdapat kendala.

Penilaian *capital* calon nasabah ini juga terdapat kendala yang meliputi penilaian dan fakta tidak sinkron karna juga berkaitan dengan penilaian karakter calon nasabah. Tingkat kejujuran tersebut yang mengakibatkan tidak sinkronnya informasi yang didapat beserta survei yang dilakukan pihak UPK PNPM-MPd. Contohnya persoalan yang muncul susahnya menilai usaha yang kolektif karna terkadang nominal porsi yang sedikit dalam usaha tersebut menggunakan sebagai aspek yang diajukan dalam memulai pembiayaan. Muhammad mengatakan dalam bukunya Manajemen Bank Syariah, Karna dalam menilai *capital* ini menentukan besarnya modal yang dibutuhkan oleh calon nasabah.

Kendala yang ketiga pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan yaitu dalam melihat kondisi ekonomi, dalam hal ini kondisi ekonomi calon nasabah juga sebagai tolak ukur kelancaran pembayaran pembiayaan yang sudah disalurkan. Namun kendala yang ada dalam menganalisa kondisi ekonomi yaitu masalah instabilitas usaha, baik karna fluktuasi ekonomi maupun persoalan teknis di lapangan, serta peraturan pemerintah yang juga kendala karna bisa saja kondisi ekonomi calon nasabah ditentukan oleh peraturan pemerintah. Khaerul umam dalam bukunya Manajemen Perbankan Syariah berpendapat bahwa peraturan pemerintah menentukan naik turunnya kondisi ekonomi.

kendala yang terakhir pada UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan yaitu dalam menganalisa agunan. Adapun kendala yang kerap terjadi yaitu dalam taksiran kepercayaan dalam UPK PNPM-MPd ini tidak ada agunan yang perlu dijamin, menurut saya sudah enak diberi pinjaman modal tanpa agunan ternyata kepercayaan tersebut masih disalah gunakan oleh nasabah

Kendala berikutnya dalam analisa ini yaitu nasabah sangat meyakinkan bahwa apa yang diucapkan bisa dijamin dalam keadaan baik-baik saja namun, setelah beberapa setoran masih ada masalah meleset dari ucapannya itu.

Dapat dilihat dari beberapa kendala tersebut peneliti akan mengulas solusi yang dilakukan oleh UPK PNPM-MPd Kecamatan.

Maesan yakni sebagai berikut:

c. Solusi Penerapan Prinsip-prinsip pemberian kredit.

Pada dasarnya setiap bank sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh bank begitupun dengan UPK PNPM-MPd Kecamatan. Maesan. dengan demikian penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit atau prinsip kehati-hatian pada Upk PNPM-MPd Kecamatan. Maesan dengan menggunakan analisa 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) ini selalu memperhatikan kondisi normatif dengan kondisi lapangan.

Sesuai observasi peneliti akan menjelaskan tentang solusi dalam mengatasi kendala yang dialami oleh UPK PNPM-MPd

Kecamatan. Maesan untuk meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

Solusi yang pertama dalam menilai *character* calon nasabah untuk lebih meyakinkan bahwa calon nasabah mempunyai komitmen yang tinggi. Maka dijelaskan oleh Ismail dalam buku Manajemen Perbankan bahwa dengan melakukan *BI checking*, maka bank akan mengetahui dengan jelas bahwa calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaannya bila calon nasabah sudah menjadi nasabah di bank lain. Melihat melalui *BI checking* serta mencari informasi lebih detail ke tetangga sekitar tempat tinggal calon nasabah, merupakan alternatif yang dilakukan oleh pihak UPK PNPM-MPd agar lebih detail dalam menilai *character* calon nasabah.

Solusi yang kedua untuk kendala dalam analisa *capital* calon nasabah. Namun solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam analisa *capital* calon nasabah, di UPK PNPM-MPd Kantor Kecamatan. Maesan ini yaitu melakukan observasi lebih lanjut agar supaya informasi tidak rancu. Agar supaya dapat menilai langsung kejelasan penggunaan dana pembiayaan calon nasabah serta kejelasan dana pembiayaan sesuai yang dibutuhkan calon nasabah. Pendapat Khaerul juga menjelaskan dalam buku Manajemen Perbankan Syariah bahwa semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya. Maka

dengan demikian dapat meyakinkan bank dalam memberikan pembiayaan.

Solusi yang selanjutnya yang akan dilakukan dalam mengatasi kendala dalam menganalisa kondisi ekonomi calon nasabah yaitu menganalisa kondisi ekonomi calon nasabah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini juga dijelaskan oleh Ismail dalam buku Manajemen Perbankan bahwa dari beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait kondisi ekonomi adalah kebijakan pemerintah. Menurunkan plafon yang disalurkan untuk calon nasabah. Salah satunya berfungsi untuk mengantisipasi sewaktu-waktu terjadi penurunan kondisi ekonomi calon nasabah, serta menganalisa kondisi ekonomi calon nasabah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Solusi yang terakhir dalam mengatasi kendala diatas yaitu dalam mengatasi kendala dalam menentukan agunan atau *collateral* yaitu sesuai kendala yang dialami maka UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan yaitu harus mempunyai keterampilan khusus dalam melakukan analisa atau taksir terhadap agunan (benda bergerak).(Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, 230). Akan tetapi dalam UPK PNPM-MPd tidak mempermasalahkan agunan karena dalam UPK PNPM-MPd tidak ada yang namanya agunan hanya ada kepercayaan dalam pemberian modal usaha kerja kepada para nasabah dan untuk tahun 2017 ini dalam UPK tidak merima nasabah baru karena masih belum ada suntikan dana dari luar, jadi untuk tahun ini

UPK PNPM-MPd hanya menerima pengajuan pinjaman modal dari nasabah lama saja.

Beberapa kendala tersebut dapat teratasi dengan baik oleh UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan yaitu dengan memaksimalkan upaya untuk berhati-hati dan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, khususnya pasal 23 perihal kelayakan penyaluran dana (Pemberian pembiayaan). (Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, 69)

2. Profil Kredit SPP dalam UPK PNPM-MPd.

Profil kredit dalam UPK pNPM-MPd Kecamatan Maesan tercatat ada 12 Desa yang mengajukan pinjaman modal kerja di UPK PNPM-MPd yang mana dalam masing-masing Desa terdapat 342 anggota kelompok dan yang aktif tercatat 80 anggota kelompok dari masing-masing Desa dan yang bermasalah ada 197 anggota kelompok dari 324 anggota kelompok.

3. Penyelesaian Kredit Bermasalah SPP PNPM-MPd.

Dalam dunia UPK PNPM-MPd keharusan untuk setiap UPK menyelamatkan kredit bermasalah yang terjadi di UPK. Dengan ini maka perlu diterapkan penyelamatan kredit bermasalah 3R dalam setiap UPK. Khususnya dalam pembiayaan modal kerja. Berdasarkan temuan-temuan di atas disini peneliti akan mengulas bagaimana penyelamatan kredit bermasalah 3R diterapka serta kendala dan salusi penerapan penyelamatan kredit bermasalah 3R di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan.

Adapun yang akan dibahas point pertama yaitu:

a. Penyelamatan kredit bermasalah dengan 3R

Dalam pembahasan ini peneliti mengacu pada teori *penyelamatan kredit bermasalah 3R*, yaitu dari penerapan *Recheduling, Reconditioning, Restructuring*.

1) *Recheduling* pentingnya menganalisis *Recheduling* ini untuk membantu anggota kelompok nasabah dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dalam mencicil pinjamannya. Pihak UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan menerapkan *Recheduling* untuk membantu pihak nasabah untuk mengangsur kreditnya dengan tambahan jangka waktu angsuran dan jangka waktu kreditnya.

2) *Reconditioning* dalam hal ini pihak UPK atau *Staff* menyelamatkan kredit bukan dengan kapitalisasi bunga dan penurunan suku bunga melainkan menambah jangka waktu angsuran, karena di dalam UPK itu sifatnya bunga tetap.

3) *Restructuring* dalam hal ini pihak UPK PNPM-MPd untuk menyelamatkan kredit bermasalahnya dengan menambah jumlah kredit, agar supaya pihak nasabah punya kesempatan dalam membayar angsurannya.

b. Kendala penyelamatan kredit bermasalah dengan 3R

Pelaksanaan dalam penerapan 3R (*Recheduling, Reconditioning, Restructuring*) terdapat beberapa kendala yang

dialami oleh pihak UPK PNPM-MPd dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan ini dalam menerapkan 3R (*Recheduling, Reconditioning, Restructuring*) atau disebut juga penyelamatan kredit bermasalah dalam pemberian pembiayaan modal kerja mengalami beberapa Kendal. Adapun kendala yang pertama yaitu memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam memperpanjang jangka waktu kredit selama 3 bulan dari jangka waktu yang telah ditetapkan itu masih saja ada yang belum bisa melunasi.

Kendala yang kedua pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan tidak dapat melakukan hal tersebut karena dalam UPK itu tidak ada yang namanya penundaan suku bunga atau penurunan suku bunga, karena di dalam UPK PNPM-MPd itu sifatnya bunga tetap.

Kendala yang terakhir yaitu dalam menambahkan jumlah kredit dalam menganalisa *Restructuring*. Di UPK pNPM-MPd Kecamatan Maesan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang terjadi di UPK yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity akan tetapi itu masih saja tidak sesuai dengan apa yang telah di fikirkan oleh kami atau pihak UPK karena memang kebutuhan di Desa yang sangat mendesak sehingga menghambat lancarnya cicilan angsuran ke UPK.

c. Solusi Penyelamatan Kredit Bermasalah dengan 3R

Pada dasarnya setiap Bank sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh pihak bank begitupun

dengan UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan. dengan demikian penerapan pemberian kredit bermasalah pada UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan dengan menggunakan analisa 3R (*Recheduling, Reconditioning, Restructuring*) ini selalu memperhatikan kondisi normativ dengan kondisi lapangan.

Sesuai observasi penelitian akan menjelaskan tentang solusi dalam mengatasi kendala yang dialami oleh UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

Untuk mengatasi kendala yang pertama atau *Recheduling* ini ada beberapa solusi yang diterapkan oleh pihak UPK PNPM-MPd yaitu dalam hal ini tidak cukup hanya memperpanjang jangka waktu kredit dari 10 bulan menjadi 15 bulan, akan tetapi menambah 3 bulan sampai 10 bulandari jangka waktu yang telah ditetapkan, selama nasabah tersebut masih aktif membayar angsuran meskipun sedikit-sedikit itu masih bisa diproses lagi oleh pihak UPK untuk mengajukan pinjaman modal.

Untuk mengatasi kendala yang selanjutnya atau *Reconditioning* ini ada beberapa solusi yang diterapkan oleh pihak UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan, yang dilakukan dalam UPK ini bukan dengan menurunkan suku bunga karena di UPK ini sifatnya bunga tetap, melainkan memperpanjang jangka waktu angsuran member kesempatan kepada nasabah dengan membayar angsurannya sampai

lunas meskipun lama yang penting setiap bulannya ada pemasukan ke pihak UPK.

Untuk mengatasi kendala yang terakhir atau *Restructuring* ini ada beberapa solusi yang diterapkan oleh pihak UPK PNPm-MPd salah satunya yaitu yang sudah peneliti jelaskan di atas dalam penerapan penyelamatan kredit bermasalah di atas yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity dengan menyeter uang tunai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, diantaranya yaitu:

1. Proses pemberian kredit dalam UPK, yang mana pihak nasabah anggota kelompok membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang serta ketua anggota, setelah itu ketua anggota kelompok mengajukan proposal pinjaman modal kerja serta mencantumkan KTP dari setiap orang dalam kelompok tersebut, awal pinjaman dicairkan maksimal 10 juta dan 1 juta dijadikan simpanan.
2. profil kredit dalam UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan tercatat 342 anggota kelompok yang bermasalah ada 197 anggota kelompok hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan pinjaman modal dari koperasi/pihak lain serta cuaca yang tidak mendukung terhadap usaha tersebut .
3. UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan dalam menyelesaikan kredit bermasalah SPP dalam UPK PNPM-Mp menggunakan menyelamatkan kredit bermasalah dengan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*).Prinsip kehati-hatian ini adalah upaya UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Maesan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang terjadi di UPK PNPM-Mp untuk mencegah terjadinya kredit macet.

B. Saran-saran

Melihat hasil penelitian yang didapatoleh penelitian peneliti memberikan beberapa saran terkait tentang prinsip-prinsip pemberian kredit *dengan analisa 5C*.

1. Kajian tentang *pemberian kredit dengan menggunak 5C* dan kajian tentang penyelamatan kredit bermasalah 3R harus diperbanyak dalam studi ekonomi, hal ini didasarkan pada ekonomi dan dalam hal ini menerapkan prinsip kehati-hatian dan penyelamatan kredit bermasalah 3R dalam aktifitas ekonomi.
2. Supaya dari 197 jumlah kredit bermasalah yang terjadi di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan dapat teratasi, yaitu pihak UPK PNPM-MPd bertindak tegas yaitu dengan mendatangkan pihak atasan dari UPK Kecamatan Maesan seperti BKAD untuk memberikan tegoran kepada pihak anggota kelompok nasabah yang pinjamannya bermasalah.
3. Perlu adanya satu penelitian khusus yang mengkaji kendala dan solusi dalam penerapan prinsip-prinsip pemberian kredit dan penyelamata kredit bermasalah 3R agar supaya dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit sangat maksimal dan meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Carrie, Williams.2007. "Research Methods", *Journal of Business & Economic Research*, 3 (March, 2007).
- Firdaus, H. Rachmat.2011.*Manajemen Perkreditan Bank Umum*.Bandung: Alfabeta.
- Haryanto, *Wawancara*, Maesan, 28 Oktober 2016
- IAIN Jember,*pedoman penulisan karya ilmiah*,(Jember : IAIN Press 2015
- Juliansyah Noor.2011.*Metode Penelitian;Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*.Jakarta : Kencana.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moleong,JLexy.2009.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kulitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution, s. 2011.*Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nizar, Moh.*Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Jakarta. Tim Pengendalian PNPM-Mandiri.2008.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarsono, HM. Sonny.2004.*Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV. Aneka Solo
- Sugiyono.2016. *Memahami Penelitian kualitatif*). Bandung: CV. Alfabet
- Salamah, Wahyuni dan Murti, Sumarni. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Suharsaputra, Uhar. *Metode Peneliiyan Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006).

Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tim Penyusun Ikatan bankir Indonesia.2014.*Mengenal Operasional Perbankan I*. Jakarta:Gramedia

Tim Penyusun.2015.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember:IAIN Jember Pres

Tim Penyusun,*Pedomaan Penulisan Karya Ilmiah* 2015, 47

(<http://pnpmsitubondo2.blogspot.co.id/2013/09/strategi-pembangunan-ekonomi-masyarakat.html>)19:10

<http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=296&catid=1&>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29371/3/Chapter%20II.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29371/3/Chapter%20II.pdf>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalah-definisi.html>

<http://andimahardika.blogspot.co.id/2013/11/aspek-yuridis-dana-bergulir-spp-uep-di.html>

<http://upk-jatibanteng.blogspot.co.id/2012/06/simpan-pinjam-khusus-perempuan-spp.html>

IAIN JEMBER

Matrik Penelitian

Judul	variabel	Sub variabel	indikator	Sumber data	Metode penelitian	Pokok Masalah
<p>“Penyelesaian Kredit Bermasalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Studi UPK PNPM-Mp Kecamatan Maesan).”</p>	<p>1. Penyelesaian Kredit Bermasalah simpan pinjam kelompok perempuan/ SPP PNPM-Mp</p>	<p>1. Kredit bermasalah</p> <p>2. Penyelesaian kredit bermasalah</p>	<p>1.a. Lancar b. Dalam perhatian khusus c. Kurang lancar d. Diragukan e. Maet</p> <p>2.a. Rescheduling b. Reconditioning c. Restructuring d. Kombinasi e. Penyitaan jaminan</p>	<p>1. Data Primer</p> <p>a. Informan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua UPK • Bendahara UPK • Sekertaris UPK. <p>b. Dokumen Laporan keuangan UPK PNPM Mandiri pedesaan</p> <p>2. Data sekunder</p> <p>a. Dokumentasi b. Wawancara c. Kepustakaan d. Internet</p>	<p>1. pendekatan penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>2. metode pengumpulan data</p> <p>a. Observasi b. Dokumentasi c. Wawancara</p> <p>3. Metode analisis data</p> <p>Analisis data yang digunakan yaitu analisis data miles dan uberment:</p> <p>a. Reduksi data b. Data display c. Onclusion drawing/verification</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan Masalah a. Bagaimana proses pemberian kredit simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM Mp Kecamatan Maesan? b. Bagaimana profil kredit bermalahsimpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM-Mp Kecamatan Maesan? c. Langkah-langkah apa yang dilakukan PNPM-Mp untuk menyelesaikan kredit bermasalah simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM Mp Kecamatan Maesan?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B 895 /In.20/7.a/PP.00.9/10/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth:

KETUA PNPM MP

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Musyrifatul Hasanah
NIM : 083123067
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syari'ah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Karang Tengah Utara
No TLP : 085213570436
Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Bermasalah Simpan Pinjam Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM MP).

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 21 Oktober 2016

an. Dekan

Jurusan Ekonomi Islam



M. F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I

NIP. 196008122008011015



**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN
KEC. MAESAN**

Jl. Tamanan Sumbersari - Maesan - Bondowoso

SURAT KETERANGAN

No. 015/UPK/PNPM-MPd/MAE/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : WIDIYANTO, S.Sos
Jabatan : Ketua UPK
Alamat : Desa Pakuniran Kec. Maesan

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUSYRIFATUL HASANAH
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 Januari 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 083 123 067
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : IAIN JEMBER
Alamat : Desa Suger Lor Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso

telah melakukan Penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d 20 Maret 2017 sebagai penyusunan skripsi dengan judul :

“ Penyelesaian Kredit Bermasalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM-MPd “

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 21 Maret 2017













Unit Pengelola Kegiatan (UPK)



WIDIYANTO, S.Sos

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian UPK PNPd-MPd Kecamatan Maesan

No	Hari/Tanggal	Jenis Penelitian	Ttd
1	Senin, 21 Oktober 2016	Memberikan surat izin penelitian, serta berkenalan dengan karyawan UPK PNPd-MPd Kecamatan Maesan	
2	Senin, 31 Oktober 2016	Konsultasi Proposal Penelitian	
3	Rabu, 2 November 2016	Konsultasi Proposal Penelitian	
4	Sabtu, 10 Desember 2016	Wawancara Penelitian Skripsi	
5	Sabtu, 17 Desember 2016	Wawancara Penelitian Skripsi	
6	Jum'at, 17 Februari 2017	Wawancara Penelitian Skripsi	
7	Rabu, 22 Februari 2017	Wawancara Penelitian Skripsi	
8	Selasa, 28 Februari 2017	Wawancara Penelitian Skripsi	
9	Sabtu, 04 Maret 2017	Wawancara Penelitian Skripsi	
10	Rabu, 08 Maret 2017	Wawancara Penelitian Skripsi	
11	Jumat, 17 Maret 2017	Wawancara Penelitian Skripsi	
12	Senin, 20 Maret 2017	Selesai penelitian	

Mengetahui
Ketua UPK PNPd - MPd.
Kecamatan Maesan



WIDIYANTO, S.Sos.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSYRIFATUL HASANAH
NIM : 083 123 067
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dalam skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Jember, 22 Maret 2017
Yang menyatakan



MUSYRIFATUL HASANAH
NIM: 083 123 067

DOKUMENTASI



Foto saat pencairan dana pengajuan pinjaman modal Kelomok Al Ifroh di desa suco lor. Bersama Pak Juhari dan Buk Ika serta ketua anggota kolompok Al Ifroh.



Foto saat wawancara penelitian di UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan bersama Bapak Haryanto selaku Sekertaris UPK PNPM-MPd Kecamatan Maesan.

BIODATA PENULIS



NamaLengkap : MUSYRIFATUL HASANAH
JenisKelamin : Perempuan
Tempattanggallahir : Bondowoso, 01 Januari 1993
Agama : Islam
Alamat : Dusun, Rabeh. Rt/Rw, 032/ 004
Desa Suger Lor Kecamatan Maesan
Kabupaten Bondowoso

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : PerbankanSyariah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

SD : SDN Sumber Sari 03

SMP : MTS Sabelil Muttaqien

SMK : SMK Mahfilud Duror II

Perguruan Tinggi : Strata satu Program Studi Perbankan Syariah IAIN Jember

IAIN JEMBER